

KERJASAMA ANTARA



BAPPEDA & LITBANG
KOTA PANGKALPINANG

ISEI
CABANG BABEL

BPS
KOTA PANGKALPINANG



Pangkalpinang
kota beribu
senyuman



KAJIAN POTENSI DAN STRATEGI PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada Tim Tenaga Ahli penyusunan Dokumen Kajian Potensi dan Strategi Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dapat menyelesaikan dokumen tepat waktu. Penyusunan dokumen ini sangat penting bagi para stakeholder Pemerintah Kota Pangkalpinang, dalam bersinergi untuk meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah. Dalam buku ini dianalisis efisiensi, efektivitas, kontribusi, pertumbuhan, potensi pajak dan retribusi dan juga analisis klassen untuk melihat matriks strategi yang akan dipilih secara komprehensif serta masukan dari hasil FGD dari berbagai pihak yang menjadi stakeholder di Kota Pangkalpinang.

Semua analisis yang disampaikan adalah dalam rangka, mempermudah Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menetapkan keputusan dan intervensi kebijakan apa yang akan dilakukan, oleh karena itu Tim Tenaga Ahli berhati-hati dalam menghitung semua proyeksi yang sudah ditetapkan.

Kajian ini tentunya tak akan lepas dari kekurangan, oleh karena itu kami sangat terbuka apabila terdapat masukan dan saran, demi kesempurnaan dokumen ini kedepan.

Pangkalpinang, 19 November 2021

Tim Tenaga Ahli

KATA SAMBUTAN

Pembangunan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah, terlebih sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Kota Pangkalpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap dana transfer untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu melaksanakan sebuah kajian yang memetakan pos-pos pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang selanjutnya disusun beberapa strategi untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang. Berdasarkan hasil analisis dalam kajian ini antara lain : Jika ingin meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi dalam jangka pendek maka fokuskan pada sektor maju dan berkembang dan maju tertekan. Namun jika ingin dalam menjalankan jangka panjang maka fokusnya pada maju berkembang dan potensial.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pendapatan pajak dan retribusi maka Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu untuk melakukan investasi dengan cara meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana, terutama di bidang perdagangan, industri pengolahan dan pariwisata.

Semoga ke depan Kota Pangkalpinang semakin meningkat PADnya terutama dari Pajak dan Retribusi. Sehingga memberikan dampak kepada pembangunan ekonomi ke depan.

Pangkalpinang, 19 November 2021

Kepada Bapak & Litbang

Kota Pangkalpinang

M. Baiti Javari, ST., M. Si

NIP.197907252005011008



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Sasaran	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kota Pangkal Pinang	8
2.1.1 Posisi Geografis dan Astronomis Kota Pangkalpinang	8
2.1.2 Administrasi Kota Pangkalpinang	10
2.1.3 Demografi Kota Pangkalpinang	11
2.1.4 Kondisi Perekonomian Kota Pangkalpinang	14
2.1.5 Inflasi Kota Pangkalpinang	22
2.2 PAJAK	23
2.2.1 Fungsi Pajak	24
2.2.2 Pengelompokan Pajak	25
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak	26
2.3 PAJAK DAERAH	27
2.4 RETRIBUSI	30
2.5 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32
2.6 POLA HUBUNGAN PAD DENGAN APBD	33
2.7 PENELITIAN TERDAHULU	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	39
3.2 Populasi dan Sampel	40
3.3 Data	40
3.4 Analisis	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Efektifitas	44
4.2 Analisis Kontribusi	50
4.3 Analisis Pertumbuhan	54
4.4 Analisis Potensi	58
4.5 Analisis Klassen	62
4.6 Analisis Proyeksi	63
4.7 Analisis Data dan Pembahasan	67
4.7.1 Maju dan Berkembang	67
4.7.2 Sektor Maju dan Tertekan	72
4.7.3 Sektor Potensial	77
4.7.4 Sektor Relatif Tertinggal	81

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	98
5.2 Rekomendasi	101

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang	10
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2020	12
Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang, 2018-2020	13
Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk di Kota Pangkalpinang Tahun 2020	13
Tabel 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Belaku, PDRB Atas Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang, 2016-2020	15
Tabel 2.6 Distribusi Persentase PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	16
Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	17
Tabel 2.8 Distribusi Persentase PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020	20
Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Menurut , 2016-2020	21
Tabel 2.10 Perkembangan Inflasi Kota Pangkalpinang 2016-2020	22
Tabel 2.11 Klasifikasi dan Tarif Pajak Daerah	29
Tabel 2.12 Klasifikasi Retribusi Daerah	31
Tabel 2.13 Klasifikasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	33

Tabel 2.14 Klasifikasi Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah	34
Tabel 2.15 Desentralisasi Fiskal	35
Tabel 3.1 Analisis Data Penelitian	42
Tabel 4.1 Efektifitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020	45
Tabel 4.2 Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020	50
Tabel 4.3 Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020	55
Tabel 4.4 Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun ke Tahun 2016 sampai dengan 2020	58
Tabel 4.5 Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun 2021 sampai dengan 2025	61
Tabel 4.6 Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Pangkalpinag Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025	67

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Peta Geografis Kota Pangkalpinang	9
GAMBAR 3.1 DIAGRAM ALIR KAJIAN PAJAK DAN RETRIBUSI KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2021	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat maka pembangunan nasional maupun daerah menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan pada suatu daerah akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya dengan membangun sarana pendidikan maka diharapkan tingkat pendidikan serta intelektual masyarakat dapat meningkat sehingga meningkatkan angka harapan hidup yang sejahtera, membangun fasilitas kesehatan diharapkan meningkatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat mendorong produktivitas. Selain itu membangun sarana dan prasarana lain seperti jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan fasilitas lainnya diharapkan dapat meningkatkan pergerakan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu saja, tujuan sebuah pembangunan daerah adalah untuk menyediakan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta dapat membangun berbagai variasi kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah tersebut. Pembangunan tidak hanya

menjadi tugas pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah, terlebih sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi pendapatan daerah yang digunakan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan sebagai sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari penggalian sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2002).

Dalam rangka menggali potensi penerimaan daerah, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakat

yang berada dalam wilayah pemerintahannya (Ismail, 2011). Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil kebijakan yang memperhatikan kepentingan, kemakmuran, serta kesejahteraan masyarakat dengan cara merumuskan peraturan yang adil dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah di wilayahnya. Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri.

Pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai keperluan rumah tangga serta pembangunan daerah. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD.

Kota Pangkalpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap dana transfer untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Secara

berturut-turut mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 besaran dana transfer dari pusat maupun provinsi sebesar 79,67% untuk tahun 2016, 65,86% untuk tahun 2017, 68,09% untuk tahun 2018, 62,82% untuk tahun 2019, dan 62,32% untuk tahun 2020, atau secara rata-rata antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 proporsi dana transfer yang diterima oleh Kota Pangkalpinang sebesar 67,75%. Menurut Bangga (2017), tingkat ketergantungan Kota Pangkalpinang terhadap dana transfer untuk membiayai APBD masih sangat tinggi.

Sebagai perbandingan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut. Untuk tahun 2016 kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 14,82%, tahun 2017 sebesar 20,03%, tahun 2018 sebesar 18,26%, tahun 2019 sebesar 16,93%, dan tahun 2020 sebesar 16,71 %. Secara rata-rata antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kontribusi PAD terhadap APBD Kota Pangkalpinang sebesar 17,35%, angka tersebut tergolong kategori rendah sekali (Halim, 2013) untuk kontribusi PAD terhadap APBD. Dengan demikian Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu melakukan kajian untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu melakukan kajian potensi PAD. Pemetaan potensi yang baik diharapkan dapat menghasilkan realisasi penerimaan yang optimal dengan didukung oleh sistem, prosedur, serta kebijakan yang memadai. Dengan kajian yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi dan memetakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari potensi pajak dan retribusi daerah sehingga dapat diketahui seberapa besar sebenarnya potensi pendapatan yang dapat digali dan dikembangkan serta dikelola secara profesional.

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam peningkatan dan pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang masih rendah;
2. Sumber penerimaan daerah masih didominasi oleh dana transfer atau dana perimbangan (DAU, DAK dan bantuan provinsi serta CSR);

3. Potensi pajak dan retribusi serta kekayaan daerah yang dipisahkan memerlukan perhatian agar dapat dioptimalkan;
4. Lahirnya UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD merupakan tantangan sekaligus peluang bagi daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara garis besar disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Perencanaan penerimaan pajak belum optimal;
2. Database pajak daerah yang belum terintegrasi;
3. Penetapan Tarif PDRD yang belum sesuai dengan kondisi sekarang;
4. Perda yang kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
5. Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah.

1.3 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan identifikasi, analisa serta memproyeksi pertumbuhan pajak dan retribusi daerah di Kota Pangkalpinang;
2. Melakukan kaji banding dengan keberhasilan daerah lain;

3. Menganalisa prosedur pendataan dan pendaftaran, penetapan, kebijakan tarif, dan pemungutannya;
4. Melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan kondisi;
5. Merumuskan rekomendasi optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah Kota Pangkalpinang.

1.4 Sasaran

Dengan dilakukan Kajian Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Pangkalpinang;
2. Menyediakan analisa dan proyeksi potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun kedepan;
3. Merumuskan rekomendasi optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Pangkalpinang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan sekilas tentang Kota Pangkalpinang yang menjadi objek dalam penelitian ini dilanjutkan dengan pembahasan teori tentang Pajak, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan hasil penelitian terkait.

2.1 KOTA PANGKALPINANG

Kota Pangkalpinang adalah Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2001. Kota Pangkalpinang memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai 118,41 km². Luasan Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,72 persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.1 Posisi Geografis dan Astronomis Kota Pangkalpinang

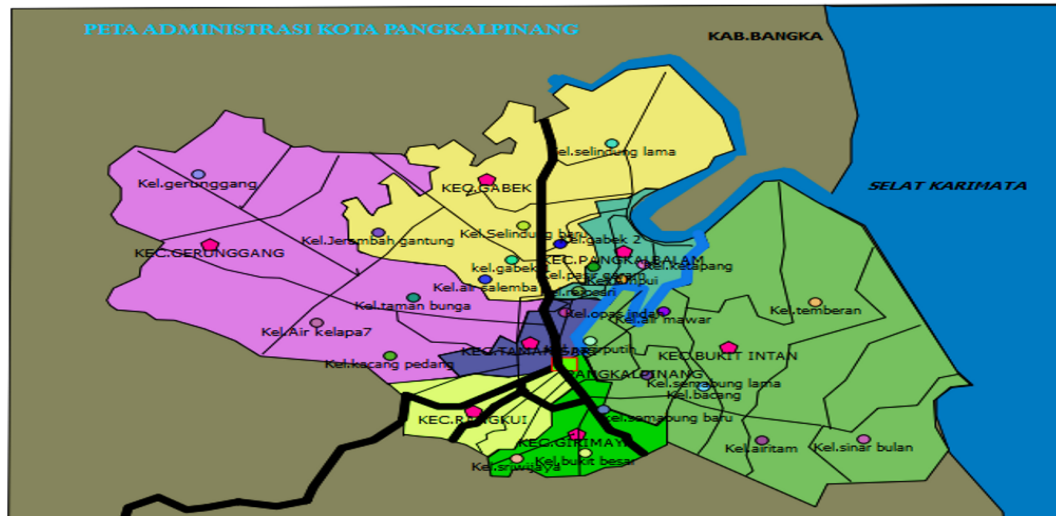
Kota Pangkalpinang adalah Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2001 namun terbentuknya Kota Pangkalpinang dimulai pada kisaran tahun 1757. Secara astronomis,

Kota Pangkalpinang terletak antara 20,4' sampai dengan 20,10' Lintang Selatan dan antara 106,04' sampai dengan 106,07' Bujur Timur. Kota Pangkalpinang terbagi dalam 7 kecamatan dan memiliki 42 kelurahan. Kota Pangkalpinang memiliki wilayah seluas 118,41 km². Jumlah penduduk yang terdapat di Kota Pangkalpinang berdasarkan data tahun 2020 sebanyak 217.753 jiwa, terdiri dari 110.167 jiwa laki-laki dan 107.586 jiwa perempuan dengan penduduk sebesar 2.086 jiwa per km². Secara geografis wilayah Kota Pangkalpinang memiliki batas sebagai berikut:

- Utara : Pagarawan, Merawang, Bangka;
- Timur : Selat Karimata;
- Selatan: Dul, Pangkalan Baru, Bangka Tengah;
- Barat : Air Duren, Mendo Barat, Bangka.

Posisis geografis Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Peta Geografis Kota Pangkalpinang



Sumber: RPJMD Kota Pangkalpinang 2018-2023

2.1.2 Administrasi Kota Pangkalpinang

Pembentukan Kota Pangkalpinang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah administrasi meliputi 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemekaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan demikian wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, dengan Ibukota Provinsi Pangkalpinang. Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan, rincian kecamatan dan kelurahan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan di Kota
Pangkalpinang

Nomor	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Kelurahan
1	Rangkui	5,039	8
2	Bukit Intan	35,420	7
3	Girimaya	4,497	5
4	Pangkalbalam	4,723	5
5	Gabek	20,393	6
6	Tamansari	3,190	5
7	Gerunggang	31,143	6
Total		104,405	42

Sumber: BPS, Buku Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2021

Luas wilayah laut Kota Pangkalpinang sesuai yang tertera dalam Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2017 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas wilayah laut Kota Pangkalpinang sebesar 29,01 km². Hingga saat ini belum terdapat penetapan luas wilayah laut melalui peraturan menteri dalam negeri.

2.1.3 Demografi Kota Pangkalpinang

Gambaran demografi di suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk yang terdapat di dalamnya. Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang dari tahun 2018 terus meningkat setiap tahun. Jumlah penduduk yang terdapat di Kota Pangkalpinang berdasarkan data tahun 2020 sebanyak 217.753 jiwa, terdiri dari 110.167 jiwa laki-laki dan 107.586 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-

laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Kota Pangkalpinang. Jumlah penduduk terbanyak menurut kecamatan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 berada di Kecamatan Gerunggang sebanyak 45.370 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Girimaya sebanyak 19.147 jiwa. Dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2018-2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk								
		2018			2019			2020		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1	Rangkui	19.873	19.483	39.356	19.527	19.197	38.724	19.351	18.945	38,296
2	Bukit Intan	19.290	18.411	37.701	19.544	18.774	38.318	19.757	19.041	38,798
3	Girimaya	9.885	9.724	19.609	9.694	9.543	19.237	9.637	9.510	19.147
4	Pangkalbalam	11.741	11.189	22.930	11.508	11.059	22.567	11.375	11.009	22.384
5	Gabek	15.438	14.967	30.405	15.939	15.543	31.482	16.619	16.325	32.944
6	Tamansari	11.063	10.751	21.814	10.732	10.551	21.283	10.514	10.300	20.814
7	Gerunggang	21.246	20.512	41.758	22.138	21.630	43.768	22.914	22.456	45.370
Total		108.536	105.037	213.573	109.082	106.297	215.379	110.167	107.586	217.753

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2018-2020

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang pada tahun 2019-2020 mencapai 1,10. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Gabek sebesar 4,64 persen sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Tamansari yang mencapai - 2,20 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang perkecamatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang,
2018-2020

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk		
		2018-2019	2019-2020	2018-2020
1	Rangkui	-1.61	-1.11	-1.36
2	Bukit Intan	1.64	1.25	1.44
3	Girimaya	-1.90	-0.47	-1.19
4	Pangkalbalam	-1.58	-0.81	-1.20
5	Gabek	3.54	4.64	4.09
6	Tamansari	-2.43	-2.20	-2.32
7	Gerunggang	4.81	3.66	4.24
Pangkalpinang		0.85	1.10	0.97

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkalpinang, 2018-2020

Kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sebesar 2.086 jiwa perkm². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Rangkui sebesar 7.560 jiwa perkm² sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Bukit Intan yang hanya 1.095 jiwa perkm², secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Kepadatan Penduduk di Kota Pangkalpinang Tahun 2020

Nomor	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk	
			Jumlah	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Rangkui	5,039	38.296	7.560
2	Bukit Intan	35,420	38.798	1.095
3	Girimaya	4,497	19.147	4.258
4	Pangkalbalam	4,723	22.384	4.739
5	Gabek	20,393	32.944	1.615
6	Tamansari	3,190	20.814	6.525
7	Gerunggang	31,143	45.370	1.457
Total		104,405	217.753	2.086

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkalpinang, 2020

2.1.4 Kondisi Perekonomian Kota Pangkalpinang

Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumber daya yang diciptakan oleh sumber daya ekonomi di wilayah Kota Pangkalpinang dengan menggunakan harga tahun berjalan. Nilai PDRB Kota Pangkalpinang selama periode 2016-2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun dari tahun 2019-2020 terjadi penurunan. PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2020 menurun sebesar 1,39%, yakni dari 13.654 miliar rupiah menjadi 13.463 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Jika dinilai dengan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (2010=100), maka penurunannya sebesar 3,02%, yakni dari 9.071 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 8.798 miliar rupiah pada tahun 2020. Penurunan PDRB yang dinilai atas harga konstan sebesar 3.02% menggambarkan laju pertumbuhan kota Pangkalpinang di tahun 2020. Perkembangan perekonomian Kota Pangkalpinang dari tahun 2016-2019 kian melambat dan pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 3,02%. Dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.5

**PDRB Atas Dasar Harga Belaku, PDRB Atas Harga Konstan dan
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (dalam Miliar Rupiah)	11,116.49	12,108.57	12,955.30	13,653.82	13,463.75
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (dalam Miliar Rupiah)	7,945.99	8,358.48	8,782.79	9,071.47	8,797.81
Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5.17	5.19	5.08	3.29	-3.02

Sumber: BPS, Buku Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2021

Catatan :

*angka sementara

** angka sangat sementara

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kota Pangkalpinang didominasi oleh lima sektor lapangan usaha, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Industri Pengolahan, sektor Kontruksi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB. Peranan terbesar pembentukan PDRB Kota Pangkalpinang tahun 2020 dihasilkan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 26,04%. Selanjutnya sektor Industri Pengolahan sebesar 12,77%, disusul oleh sektor Kontruksi 12,19%. Berikutnya sektor Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,44% dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,27%. Dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Distribusi Persentase PDRB Kota Pangkalpinang
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

Sektor PDRB	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.99	4.62	4.95	4.99	5.48
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	17.85	17.23	16.08	13.32	12.77
Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.08	0.08	0.10	0.11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Konstruksi	10.78	11.01	11.22	12.14	12.19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27.02	27.54	27.22	26.93	26.04
Transportasi dan Pergudangan	6.16	6.29	6.28	6.56	6.27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.46	3.45	3.46	3.88	4.10
Informasi dan Komunikasi	2.84	2.87	3.07	3.47	4.16
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.65	4.56	4.83	4.91	4.65
Real Estate	5.28	5.29	5.50	5.44	5.84
Jasa Perusahaan	0.49	0.50	0.52	0.53	0.47
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.07	7.12	7.19	7.54	7.44
Jasa Pendidikan	5.54	5.52	5.63	5.91	6.14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.91	1.92	1.92	2.05	2.14
Jasa lainnya	1.86	1.97	2.02	2.20	2.17
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Buku Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2021

Catatan :

*angka sementara

** angka sangat sementara

Tabel 2.7

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020**

Sektor PDRB	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.13	-5.00	8.83	3.22	5.68
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	3.95	3.47	-3.45	-10.74	-4.52
Pengadaan Listrik dan Gas	13.74	4.88	6.46	31.21	0.92
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.07	7.61	-5.45	2.03	5.60
Konstruksi	6.86	6.71	6.34	10.09	-1.46
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.58	6.62	4.78	2.61	-6.28
Transportasi dan Pergudangan	5.08	8.54	7.28	4.80	-9.32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.74	6.30	4.33	12.54	-4.75
Informasi dan Komunikasi	9.14	9.11	14.89	17.58	18.38
Jasa Keuangan dan Asuransi	7.54	2.59	9.96	5.26	-6.72
Real Estate	3.36	4.70	9.41	2.16	4.10
Jasa Perusahaan	0.08	2.08	6.94	2.20	-17.70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.48	4.98	9.88	9.90	-6.77
Jasa Pendidikan	7.67	4.57	9.50	8.71	-0.90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.65	8.08	4.65	10.76	1.16
Jasa lainnya	9.99	9.46	8.09	11.03	-5.94
Produk Domestik Regional Bruto	5.17	5.19	5.08	3.29	-3.02

Sumber: BPS, Buku Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2021

Catatan :

*angka sementara

** angka sangat sementara

Adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda memberikan dampak besar bagi perekonomian Kota Pangkalpinang. Hal ini tercermin dari banyaknya sektor lapangan usaha yang mengalami kontraksi pada tahun 2020. Kontraksi terdalam terjadi pada sektor jasa perusahaan dan sektor transportasi dan pergudangan yang masing-masing berkontraksi sebesar 17,70% dan 9,32%. Banyaknya masyarakat yang menahan diri untuk berpergian menggunakan jasa transportasi umum selama pandemi serta pembatasan kuota penerbangan dan pelayaran mengakibatkan terjadinya kontraksi pada sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor jasa perusahaan yang didalamnya termasuk usaha biro/agen perjalanan dan jasa persewaan. Selain itu empat sektor usaha penyumbang terbesar perekonomian Kota Pangkalpinang sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Industri Pengolahan, sektor Kontruksi dan Sektor Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga mengalami kontraksi.

Meskipun sebagian besar sektor mengalami kontraksi, namun masih ada lapangan usaha yang tumbuh positif tahun 2020. Sektor usaha dengan pertumbuhan positif tertinggi adalah sektor informasi dan

komunikasi yang tumbuh sebesar 18,38%, diikuti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 5,68%, sektor Pengadaan Air dan Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,60%, Real Estat sebesar 4,10%, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,16%, dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,92%. Selama masa pandemi, kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi meningkat karena semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan secara *online* seperti *School FromHome*, *Work From Home*, rapat virtual dsb.

Dari sisi pengeluaran, terbentuknya total PDRB tidak terlepas dari kontribusi komponen, yang terdiri dari Komponen Pengeluaran Konsumsi rumah tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga *Non Profit* yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Net Ekspor atau ekspor dikurangi impor barang dan jasa. Pada periode 2016-2020, PDRB Kota Pangkalpinang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga (47%-54%). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 28%-33%. Kontribusi komponen konsumsi pemerintah berada pada rentang 15-16 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar.

Di sisi lain, selama tahun 2016-2018 perdagangan luar wilayah yang dipresentasikan oleh komponen *Net Ekspor*, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 *Net Ekspor* mengalami angka negatif yang artinya menunjukkan bahwa impor barang dan jasa lebih besar dari nilai ekspor barang dan jasa. Hal ini mengindikasikan sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah. Dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Distribusi Persentase PDRB Kota Pangkalpinang Atas
Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2016-2020

Komponen PDRB Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	47.78	49.58	50.9	53.61	54.09
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.88	0.91	0.94	1.01	1.03
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16.06	16.25	15.96	16.27	16.11
Pembentukan Modal Tetap Bruto	28.17	30.34	31.31	33.26	32.47
Perubahan Inventori	1.06	0.68	0.65	0.72	0.07
Net Ekspor Barang dan Jasa	6.05	2.24	0.24	-4.87	-3.77
PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Buku Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2021

Catatan :

*angka sementara

** angka sangat sementara

Pengaruh pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi semua komponen pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran, hal ini terlihat bahwa semua komponen pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Kontraksi paling dalam terjadi pada komponen pengeluaran pemerintah dan pembentukan modal Tetap Bruto yaitu masing-masing sebesar 4,61% dan 4.25%. Adanya *Refocusing* anggaran pemerintah yang menyebabkan pengeluaran pemerintah mengalami kontraksi. Dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang
Menurut Pengeluaran, 2016-2020

Komponen PDRB Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.66	5.38	6.04	5.99	(1.06)
Pengeluaran Konsumsi LNPR	7.91	6.52	7.77	11.59	(0.81)
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.32	6.53	1.99	3.12	(4.61)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.98	7.96	6.23	6.42	(4.25)
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PRODUK REGIONAL DOMESTIK BRUTO	5.17	5.19	5.08	3.29	(3.02)

Sumber: BPS, Buku Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2021

Catatan :

*angka sementara

** angka sangat sementara

2.1.5 Inflasi Kota Pangkalpinang

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020), angka inflasi tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 7,78 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar 0.44 persen. Inflasi bulanan selama periode 2016-2020, tertinggi terjadi pada bulan Juni 2016 (2,14%) dan mengalami deflasi pada bulan Agustus 2016 sebesar 1,03 persen. Dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Perkembangan Inflasi Kota Pangkalpinang 2016-2020

Bulan	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	0.93	1.72	1.27	0.93	1.09
Februari	0.39	-1.11	-0.83	-0.48	-0.68
Maret	0.26	0.38	0.28	-0.76	-0.07
April	-0.95	1.02	1.01	0.74	-0.92
Mei	-0.11	-0.93	-0.99	1.78	0.51
Juni	2.14	1.16	1.82	0.99	0.2
Juli	1.16	-0.32	0.34	-0.41	0.06
Agustus	0.93	-0.78	-1.03	-0.1	-0.61
September	0.64	0.15	0.05	0.09	0.05
Oktober	-0.34	-0.07	-0.34	-0.02	-0.32
November	0.56	0.12	-0.01	-0.82	0.51
Desember	1.95	1.33	1.88	0.38	0.71
Tahunan	7.78	2.66	3.45	2.31	0.44

Sumber: BPS, Buku Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2021

2.2 PAJAK

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1992). Sedangkan Resmi (2009) mendefinisikan pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan sisanya dapat digunakan untuk pembangunan dan investasi. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib oleh masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan diatur oleh Undang-Undang digunakan untuk mengelola negara termasuk di dalamnya adalah investasi dan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

2.2.1 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2019), menerangkan terdapat empat fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam sosial dan ekonomi. Contohnya dikenakan pajak atas minuman keras dan rokok untuk membatasi konsumsi minuman keras dan rokok.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak juga dapat untuk menciptakan stabilitas ekonomi melalui mengatur tarif pajak untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selain itu dana yang dihimpun dari penarikan pajak dapat digunakan pemerintah untuk menstimulus kestabilan harga.

4. Fungsi Distribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan yang akan membuka kesempatan kerja

sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas.

2.2.2 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2019), mengelompokkan pajak berdasarkan beberapa golongan sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus diatanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan dan/atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan dan/atau dibebankan kepada orang lain. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam hal ini adalah wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Yang termasuk Pajak daerah provinsi contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan yang termasuk pajak daerah kota/kabupaten contohnya yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), terdapat tiga sistem yang umum digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:

- a. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah: (1) besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus; (2) wajib pajak

bersifat pasif; (3) utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah: (1) besarnya pajakyang terutang ditentukan oleh wajib pajak; (2) wajib pajak bersifat aktif; (3) fiskus mengawasi penentuan pajak yang terutang.

c. *Withholding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Indonesia saat ini menerapkan ketiga sistem pemungutan pajak di atas berdasarkan kategori dan jenis pajaknya, misalnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan *Official Assessment System*, Pajak Penghasilan menggunakan *Self Assessment System*, dan PPh 22, PPh 23, dan PPh 24 menggunakan *Withholding System*.

2.3 PAJAK DAERAH

Di Indonesia penggolongan pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan, pajak daerah dikelola oleh

pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai. Sementara pajak daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok.

Sedangkan pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (UU Nomor 28 Tahun 2009). Pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah berperan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai operasional dan pembangunan daerah. Berikut ini adalah Tabel klasifikasi pajak daerah berserta besaran tarifnya:

Tabel 2.11
Klasifikasi dan Tarif Pajak Daerah

Pajak Daerah Provinsi		
Nomor	Jenis Pajak	Tarif*
1	Pajak Kendaraan Bermotor	
	a. Kendaraan pertama	1%-2%
	b. Kendaraan kedua dan seterusnya	2%-10%
	c. Angkutan Umum dan Instansi	0,5%-1%
	d. Alat Berat	0,1%- 0,2%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
	a. Penyerahan Pertama	20%
	b. Penyerahan kedua dan seterusnya	1%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Maks. 10%
4	Pajak Air Permukaan	Maks. 10%
5	Pajak Rokok	Maks. 10%
Pajak Daerah Kabupaten/Kota		
Nomor	Jenis Pajak	Tarif*
1	Pajak Hotel	Maks 10%
2	Pajak Restoran	Maks 10%
3	Pajak Hiburan	Maks. 35%
4	Pajak Reklame	Maks. 25%
5	Pajak Penerangan Jalan	Maks. 10%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Maks. 25%
7	Pajak Parkir	Maks. 30%
8	Pajak Air Tanah	Maks. 20%
9	Pajak Sarang Burung Walet	Maks. 10%
10	Pajak Bumi dan Bangunan	Maks. 0,3%
11	Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan	Maks. 5%

* ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2009

2.4 RETRIBUSI

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU Nomor 28 Tahun 2009). Berbeda dengan pajak, retribusi dibayarkan atas jasa dan/atau layanan lain yang diberikan kepada seseorang, sehingga manfaat dari retribusi dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu: (1) jasa umum; (2) jasa usaha; (3) perizinan tertentu. Besaran tarif retribusi ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, ditentukan berdasarkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian;
2. Retribusi jasa usaha, ditentukan berdasarkan harga pasar dengan ketentuan yang layak;
3. Retribusi perizinan tertentu, ditentukan berdasarkan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan yang meliputi penerbitan dokumen, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan

biaya dampak negatif atas pemberian izin tersebut.
Mengenai rincian tentang klasifikasi retribusi daerah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.12
Klasifikasi Retribusi Daerah

No	Retribusi Daerah		
	Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
1	Pelayanan Kesehatan	Pemakaian Kekayaan Daerah	Izin Mendirikan Bangunan
2	Pelayanan Kebersihan	Pasar Grosir dan Pertokoan	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3	Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta	Tempat Pelelangan	Izin Gangguan
4	Pelayanan Pemakaman	Terminal	Izin Trayek
5	Parkir di Tepi Jalan Umum	Tempat Parkir Khusus	Izin Usaha Perikanan
6	Pelayanan Pasar	Tempat Penginapan	
7	Pengujuan Kendaraan Bermotor	Rumah Potong Hewan	
8	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebarakan	Pelayaanan Kepelabuhananan	
9	Biaya Cetak Peta	Tempat Rekreasi dan Olahraga	
10	Penyediaan Penyedotan Kakus	Penyebrangan di Air	
11	Pengelolaan Limbah Cair	Penjualan Produksi Usaha Daerah	
12	Pelayanan Tera Ulang		
13	Pelayanan Pendidikan		
14	Pengendalian Menara Telekomunikasi		

Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2009

2.5 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Klasifikasi PAD yang berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah merupakan arus kas masuk yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, dan

pendapatan lain-lain daerah yang sah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2.6 POLA HUBUNGAN PAD DENGAN APBD

Halim (2007) mengembangkan hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan dana transfer dan bantuan yang diterima oleh daerah disebut dengan rasio kemandirian. Rasio kemandirian menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Berikut ini adalah Tabel yang menggambarkan tingkat kemandirian daerah menurut Halim (2007).

Tabel 2.13
Klasifikasi Tingkat Kemandirian
Keuangan Daerah

Nomor	Proporsi PAD	Tingkat Kemandirian
1	0,00 % - 25,00 %	Rendah Sekali
2	25,01 % - 50,00 %	Rendah
3	50,01 % - 75,00 %	Sedang
4	75,01 % - 100 %	Tinggi

Sumber: Halim (2013)

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah maka tingkat kemandirian daerah tersebut juga semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah semakin rendah maka tingkat kemandirian daerah tersebut juga semakin rendah.

Bangga (2017) juga mengemukakan pola hubungan pendapatan daerah dengan dana transfer sebagai acuan. Rasio ini disebut dengan rasio ketergantungan. Berikut ini adalah Tabel yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer yang diterima.

Tabel 2.14
Klasifikasi Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Nomor	Proporsi Dana Transfer	Tingkat Ketergantungan
1	0,00 % - 10,00 %	Sangat Rendah
2	10,01 % - 20,00 %	Rendah
3	20,01 % - 30,00 %	Sedang
4	30,01 % - 40,00 %	Cukup Tinggi
5	40,01 % - 50,00 %	Tinggi
6	> 50,01 %	Sangat Tinggi

Sumber: Bangga (2017)

Tabel 2.8 menunjukkan hubungan proporsi dana transfer yang diterima daerah terhadap total pendapatan daerah dengan tingkat ketergantungan daerah. Semakin besar dana transfer yang diterima maka semakin besar juga ketergantungan daerah, begitu pula sebaliknya jika semakin kecil proporsi dana transfer yang diterima maka tingkat ketergantungannya semakin rendah.

Selain pola hubungan kemandirian dan ketergantungan juga terdapat satu lagi rasio yang disebut rasio desentralisasi fiskal (Hafni, 2017). Rasio ini menjelaskan perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Berikut ini

adalah Tabel yang menggambarkan hubungan desentralisasi fiskal.

Tabel 2.15
Desentralisasi Fiskal

Nomor	Proporsi PAD Terhadap APBD	Desentralisasi Fiskal
1	0,00 % - 10,00 %	Sangat Kurang
2	10,01 % - 20,00 %	Kurang
3	20,01 % - 30,00 %	Sedang
4	30,01 % - 40,00 %	Cukup
5	40,01 % - 50,00 %	Baik
6	> 50,01 %	Sangat Baik

Sumber: Hafni (2017)

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa jika semakin besar proporsi PAD terhadap APBD maka tingkat desentralisasi fiskal sebuah daerah semakin baik, sebaliknya jika proporsi PAD terhadap APBD semakin rendah maka tingkat desentralisasi fiskal juga semakin kurang.

2.7 PENELITIAN TERDAHULU

Penerimaan pajak dan retribusi suatu daerah sebagai komponen PAD memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sebuah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (Allers dkk., 2001); (Simanjuntak, 2002. Kusuma dan Wirawati (2013) meneliti tentang pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. Menggunakan analisis regresi, hasil dari penelitian

tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif antara penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD baik secara terpisah maupun bersama-sama. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap PAD dibandingkan dengan penerimaan retribusi.

Lestari (2010) dalam penelitiannya yang menganalisis kontribusi dan pengaruh pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan PAD Kota Bogor tahun 2004-2009 dari tahun penerimaan Kota Bogor yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu mengalami peningkatan. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 45,48 persen. Kontribusi terbesar didapatkan dari pajak restoran sebesar 14,97 persen dan faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor yaitu jumlah wisatawan dan jumlah wajib pajak.

Anggraeni (2012), meneliti kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 dan 2011 di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pencapaian kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebesar 49,321%, dan pada tahun 2011 sebesar

62,833%. Hambatan utama yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam pemungutan pajak daerah yaitu masih banyaknya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak. Penelitian Maznawaty (2015), meneliti tentang kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah di Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi rata-rata sebesar 77%.

Ramadhan pada tahun 2019 meneliti tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Menggunakan analisis regresi, penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, juga terdapat hubungan positif antara penerimaan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, terakhir pajak daerah dan retribusi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi memiliki pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya semakin besar penerimaan pajak daerah dan retribusi maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari masyarakat yaitu pajak, (Waluyo, 2011:2).

BAB III

METODE PENELITIAN

BAB ini akan membahas metode penelitian yang digunakan dalam Kajian Pajak dan Retribusi Kota Pangkalpinang. Pembahasan dilakukan secara berurutan dimulai dengan desain penelitian, populasi dan sampel, data, dan analisis.

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dalam kajian ini akan menganalisis kontribusi pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, efektifitas penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hasil dari analisis kontribusi dan pertumbuhan digunakan untuk memetakan potensi pajak dan retribusi dan membuat proyeksi penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang untuk lima tahun mendatang (Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025). Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengintreprestrasikan hasil FGD (*focus grup discussion*) dengan pemangku kepentingan serta hasil studi pustaka

yang meliputi pengkajian penelitian terdahulu dan studi banding dengan daerah lain untuk merumuskan kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi di Kota Pangkalpinang.

3.2 Populasi dan Sampel

Cooper dan Schindler (2014) menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen dimana kita berusaha menarik sebuah kesimpulan. Populasi mengacu pada sekelompok, kejadian, atau sesuatu hal yang menarik peneliti untuk dilakukan penelitian lebih dalam (Sekaran dan Bougie, 2013). Populasi kajian penelitian ini adalah pendapatan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang antara tahun 2016 sampai dengan 2020.

3.3 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dihimpun dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang berupa data penerimaan pajak, penerimaan retribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta informasi lain yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

3.4 Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi, pertumbuhan, efektifitas dan proyeksi penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan pemangku kepentingan serta kajian pustaka untuk penjelasan yang lebih detail dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Analisis Data Penelitian

Analisis	Keterangan	Formula
Efektivitas	PAD	$\frac{\text{Ralisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$
	Penerimaan Pajak	$\frac{\text{Ralisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$
	Penerimaan Retribusi	$\frac{\text{Ralisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Target Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$
Kontribusi	PAD Terhadap APBD	$\frac{PAD}{APBD} \times 100\%$
	Pajak Terhadap PAD	$\frac{\text{Penerimaan Pajak}}{PAD} \times 100\%$
	Retribusi Terhadap PAD	$\frac{\text{Penerimaan Retribusi}}{PAD} \times 100\%$
	Komponen Pajak dan Retribusi Terhadap PAD	$\frac{\text{Komponen Pajak/Retribusi}}{\text{Total Pajak/Retribusi}} \times 100\%$
Pertumbuhan	Pertumbuhan PAD	$\frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$
	Pertumbuhan Penerimaan Pajak	$\frac{Penerimaan Pajak_t - Penerimaan Pajak_{t-1}}{Penerimaan Pajak_{t-1}} \times 100\%$
	Pertumbuhan Penerimaan PAD	$\frac{Penerimaan Retribusi_t - Penerimaan Retribusi_{t-1}}{Penerimaan Pajak_{t-1}} \times 1$
Pemetaan dan Strategi	Model Klassen	
Proyeksi dan Peluang	Model Tren	$X_t = \alpha + \beta_t + \varepsilon$
Fokus Discussion FGD	Grup	
Kajian Praktek Pemungutan Best Practice	Banding Inovatif Berbasis Practice	

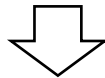
GAMBAR 3.1

DIAGRAM ALIR KAJIAN PAJAK DAN RETRIBUSI

KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2021

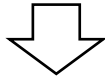
KAJIAN POTENSI

11 PAJAK DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2016 -2020	23 RETRIBUSI DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2016-2020
--	---



PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

DATA SEKUNDER 1. DOKUMEN 2. STUDI ATAS KAJIAN 3. STUDI ATAS REGULASI	FOCUS GRUP DISSCUSSION (FGD)
---	---------------------------------



ANALISIS

KUANTITATIF	KUALITATIF
ANALISIS TINGKAT KONTRIBUSI	ANALISIS PERSEPSI PIHAK-PIHAK TERKAIT
ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN	
ANALISIS KONTRIBUSI	KAJI BANDING PRANTIK INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DENGAN DAERAH LAIN
ANALISIS PROYEKSI	



SIMPULAN

REKOMENDASI

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Pajak dan Retribusi Kota Pangkalpinang dianalisis berdasarkan data penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang periode 2016 sampai dengan periode 2020. Analisis yang digunakan adalah analisis efektifitas, kontribusi, tingkat pertumbuhan, serta proyeksi untuk lima tahun mendatang.

4.1 Analisis Efektifitas

Analisis efektifitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dengan nilai yang telah dianggarkan. Berikut ini adalah Tabel hasil analisis efektifitas penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:

Tabel 4.1
Efektifitas Penerimaan Pajak dan Retribusi
Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Pendapatan Pajak Daerah	122.62 %	125.54 %	115.67 %	103.52 %	105.32 %	114.54%
Pajak Hotel	127.61 %	115.04 %	147.61 %	127.93 %	107.02 %	125.04%
Pajak Restoran	122.58 %	124.82 %	137.83 %	123.93 %	112.17 %	124.27%
Pajak Hiburan	113.80 %	127.10 %	135.08 %	102.76 %	107.39 %	117.23%
Pajak Reklame	133.57 %	137.01 %	124.02 %	104.59 %	104.89 %	120.81%
Pajak Penerangan Jalan	105.01 %	111.56 %	111.34 %	102.55 %	100.63 %	106.22%
Pajak Parkir	96.53% %	101.94 %	110.37 %	122.46 %	97.50% %	105.76%
Pajak Air Bawah Tanah	114.06 %	116.10 %	101.20 %	100.65 %	105.84 %	107.57%
Pajak Sarang Burung Walet	134.31 %	156.67 %	105.30 %	133.45 %	124.86 %	130.92%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*	141.68 %	53.73% %	150.61 %	89.85% %	- %	108.97%
PBBP2	156.81 %	139.56 %	91.32% %	86.91% %	106.82 %	116.29%
BPHTB	124.49 %	154.73 %	117.99 %	101.02 %	113.57 %	122.36%
Pendapatan Retribusi Daerah	113.10 %	92.40% %	108.35 %	83.63% %	85.55% %	96.61%
R. Pelayanan Kesehatan	108.45 %	85.85% %	82.51% %	119.91 %	152.90 %	109.92%
R. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	97.74% %	105.13 %	102.68 %	122.16 %	103.66 %	106.27%
R. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	102.28 %	124.71 %	108.20 %	71.61% %	43.52% %	90.06%
R. Pelayanan Pasar	155.64 %	95.22% %	103.29 %	82.69% %	72.53% %	101.87%
R. Pengujian Kendaraan Bermotor	82.56% %	82.29% %	94.28% %	90.98% %	143.49 %	98.72%
R. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0.00% %	22.19% %	112.10 %	120.10 %	81.12% %	67.10%
R. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	103.33 %	65.64% %	100.27 %	37.50% %	105.00 %	82.35%
R. Pelayanan Tera/Tera Ulang*	0.00% %	0.00% %	154.19 %	121.72 %	0.00% %	-
R. Pemakaian Kekayaan Daerah	131.54 %	106.86 %	100.67 %	109.46 %	92.04% %	108.11%
R. Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	103.97 %	80.32% %	99.38% %	68.28% %	63.90% %	83.17%
R. Terminal	103.90 %	84.63% %	72.64% %	65.14% %	98.94% %	85.05%
R. Tempat Khusus Parkir	100.00 %	99.58% %	114.52 %	99.82% %	126.86 %	108.15%
R. Rumah Potong Hewan	93.95% %	106.23 %	96.90% %	79.47% %	106.58 %	96.63%
R. Tempat Rekreasi dan Olah raga	85.77% %	124.75 %	103.40 %	65.61% %	192.73 %	114.45%
R. Penjualan Produksi Usaha Daerah	102.95 %	80.00% %	80.68% %	107.15 %	12.10% %	76.57%
R. Izin Mendirikan Bangunan	100.39 %	73.66% %	130.73 %	54.77% %	71.14% %	86.14%
R. Izin Penjualan Minuman Beralkohol*	100.00 %	- %	- %	- %	- %	-
R. Izin Gangguan**	138.84 %	81.92% %	260.00 %	17.92% %	- %	124,67%
R. Izin Trayek	95.04% %	45.33% %	13.73% %	90.83% %	27.48% %	54.48%

R. Izin Perikanan*	18.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
R. Pemanjangan Izin Mempekerjakan TKA*	0.00%	0.00%	67.93%	0.00%	0.00%	-

Sumber: APBD Kota Pangkalpinang (diolah)

*efektifitas rata-rata tidak dihitung dikarenakan data penerimaan pajak dan/atau retribusi tidak lengkap.

** Retribusi Izin Gangguan tetap dimasukkan kedalam analisis efektifitas meskipun data penerimaan pajak dan/atau retribusi tidak lengkap.

Efektifitas penerimaan pajak Kota Pangkalpinang antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara rata-rata sebesar 114.54%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pos penerimaan pajak Kota Pangkalpinang telah mencapai bahkan melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Adapun efektifitas tertinggi pada penerimaan pajak sarang burung walet sebesar 130,92%, diikuti dengan penerimaan pajak hotel sebesar 125,04% selanjutnya pajak restoran sebesar 124,27%. Sedangkan efektifitas terendah pada penerimaan pajak parkir sebesar 105,76%. Meskipun pajak parkir merupakan pos penerimaan pajak yang paling rendah efektifitasnya namun jika dilihat dari pencapaian realisasi terhadap target yang dianggarkan pajak parkir masih memiliki prestasi yang bagus karena angka realisasinya sudah melebihi angka anggaran. Semua pos penerimaan pajak Kota Pangkalpinang angka realisasinya lebih dari 100% atau bisa dikatakan telah mencapai dan melebihi target yang dianggarkan.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Keuangan Daerah tidak lagi melakukan

pemungutan terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan dikarenakan potensi dari objek mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kota Pangkalpinang telah banyak hilang seiring dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan dan perkembangan Kota Pangkalpinang sehingga wilayah-wilayah potensi objek mineral bukan logam dan batuan tergerus. Selain itu juga terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkait pajak mineral bukan logam dan batuan dimana hak untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan ada pada daerah atau lokasi dimana mineral bukan logam dan batuan tersebut diambil. Pangkalpinang bukan daerah penghasil mineral bukan logam dan batuan, sehingga pajak dari objek ini tidak diunggulkan. Sehingga analisis efektifitas yang dilakukan hanya berdasarkan penerimaan pajak pada tahun 2016 sampai dengan 2019.

Efektifitas penerimaan retribusi Kota Pangkalpinang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara rata-rata sebesar 96,61%. Efektifitas tertinggi terdapat pada penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 114,45% diikuti oleh retribusi pelayanan kesehatan sebesar 109,92% dan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 108,11%. Sedangkan efektifitas terendah ada pada penerimaan retribusi izin

trayek yang hanya memiliki efektifitas rata-rata sebesar 54,48%.

Retibusi tera dan tera ulang tidak dilakukan analisis efektifitas dikarenakan terdapat data yang tidak lengkap yaitu tidak terdapat anggaran dan penerimaan pada tahun 2016, pada tahun 2017 dan 2020 tidak dianggarkan penerimaan namun terdapat realisasi penerimaan. Retribusi izin penjualan minuman beralkohol tidak dilakukan analisis efektifitas dikarenakan data yang tidak lengkap. Data anggaran dan penerimaan retribusi izin penjualan minuman beralkohol hanya terdapat pada tahun 2016, untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak terdapat anggaran dan penerimaan dari pos tersebut. Analisis efektifitas retribusi izin gangguan dilakukan berdasarkan data empat tahun yaitu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 sudah tidak terdapat angka anggaran dan realisasi dalam APBD Kota Pangkalpinang sebagai konsekuensi terhadap kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang memutuskan menghapuskan retribusi izin gangguan untuk menunjang iklim investasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Pangkalpinang. Retribusi izin perikanan tidak dimasukkan kedalam analisis efektifitas karena data yang tidak lengkap. Angka anggaran dan penerimaan dari

pos retribusi izin perikanan hanya terdapat pada tahun 2016. Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tidak dimasukkan ke dalam analisis efektifitas dikarenakan data yang tidak lengkap. Pada ABPD Kota Pangkalpinang sebenarnya selalu dianggarkan penerimaan dari retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) namun hanya terdapat realisasi pada tahun 2018.

4.2 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi menghitung seberapa besar kontribusi masing-masing pos penerimaan pajak dan retribusi terhadap total penerimaan pajak dan retribusi. Supaya lebih proporsional maka analisis kontribusi dipisahkan antara pos-pos penerimaan pajak dan pos-pos penerimaan retribusi. Hasil dari analisis kontribusi akan digunakan dalam analisis klassen untuk mengklasifikasikan pos-pos penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang. Berikut ini adalah Tabel hasil analisis kontribusi penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang dalam periode analisis tahun 2016 samapai dengan tahun 2020:

Tabel 4.2
Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi
Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Pendapatan Pajak Daerah	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.00 %
Pajak Hotel	3.87%	2.74%	10.25 %	6.11%	3.02%	5.20%
Pajak Restoran	8.36%	7.88%	18.40 %	11.68 %	12.94 %	11.85%
Pajak Hiburan	2.76%	2.72%	5.81%	3.10%	2.00%	3.28%
Pajak Reklame	5.27%	4.89%	7.03%	4.62%	5.23%	5.41%
Pajak Penerangan Jalan	31.84 %	35.86 %	29.29 %	39.03 %	46.44 %	36.49%
Pajak Parkir	0.33%	0.24%	0.21%	0.34%	0.84%	0.39%
Pajak Air Bawah Tanah	0.52%	0.41%	0.04%	0.39%	0.41%	0.35%
Pajak Sarang Burung Walet	0.12%	0.11%	0.04%	0.09%	0.10%	0.09%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.44%	1.92%	11.98 %	0.28%	0.01%	4.13%
PBBP2	17.83 %	13.29 %	11,71 %	11.51 %	13.01 %	13.47%
BPHTB	22.65 %	29.93 %	25.17 %	22.85 %	16.01 %	23.32%
Pendapatan Retribusi Daerah	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.0 0%	100.00 %
R. Pelayanan Kesehatan	0.77%	0.79%	0.75%	1.61%	1.92%	1.17%
R. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.19 %	11.86 %	11.99 %	17.83 %	24.38 %	15.25%
R. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.33%	7.50%	8.19%	8.06%	5.12%	6.84%
R. Pelayanan Pasar	5.41%	4.30%	4.83%	5.52%	5.69%	5.15%
R. Pengujian Kendaraan Bermotor	3.44%	3.71%	3.67%	3.79%	2.70%	3.46%
R. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0.00%	0.09%	0.26%	0.31%	0.32%	0.20%
R. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0.11%	0.15%	0.20%	0.06%	0.08%	0.12%
R. Pelayanan Tera/Tera Ulang	0.00%	0.42%	0.58%	1.73%	0.50%	0.64%
R. Pemakaian Kekayaan Daerah	23.88 %	21.91 %	21.34 %	25.28 %	32.85 %	25.05%
R. Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	5.78%	6.64%	6.64%	6.84%	4.01%	5.98%
R. Terminal	0.58%	0.64%	0.57%	0.56%	0.36%	0.54%
R. Tempat Khusus Parkir	3.60%	4.12%	4.90%	4.71%	3.48%	4.16%
R. Rumah Potong Hewan	1.80%	2.63%	2.62%	2.92%	2.55%	2.50%
R. Tempat Rekreasi dan Olah raga	1.79%	2.81%	2.46%	1.64%	0.83%	1.91%
R. Penjualan Produksi Usaha Daerah	0.07%	0.06%	0.06%	0.09%	0.09%	0.08%
R. Izin Mendirikan Bangunan	17.45 %	16.62 %	30.64 %	18.73 %	15.06 %	19.70%
R. Izin Penjualan Minuman Beralkohol*	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

R. Izin Gangguan**	19.30 %	15.40 %	0.02%	0.01%	0.00%	6.95%
R. Izin Trayek	0.50%	0.34%	0.14%	0.30%	0.06%	0.27%
R. Izin Perikanan*	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
R. Pemanjangan Izin Mempekerjakan TKA*	0.00%	0.00%	0.13%	0.00%	0.00%	0.03%

Sumber: APBD Kota Pangkalpinang (diolah)

*Tidak dimasukkan kedalam analisis kontribusi dikarenakan data penerimaan yang tidak lengkap.

**Retribusi. Izin Gangguan pada tahun 2018 terdapat perubahan peraturan sehingga terdapat penurunan yang signifikan.

Berdasarkan analisis kontribusi yang dilakukan dapat diketahui bahwa kontribusi tertinggi terhadap pendapatan pajak Kota Pangkalpinang antara tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah pajak penerangan jalan yang menyumbang 36,49% terhadap pendapatan pajak Kota Pangkalpinang, diikuti oleh pendapatan dari pos Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menyumbang 23,32%. Selanjutnya ditempati oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang menyumbang 13.47% dari keseluruhan penerimaan pajak Kota Pangkalpinang pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Sedangkan kontribusi terendah adalah pada pos penerimaan pajak sarang burung walet yang berkontribusi sebesar 0,09% diikuti oleh penerimaan pajak air bawah tanah sebesar 0,35% dan penerimaan pajak parkir sebesar 0,39%.

Kontribusi penerimaan pos-pos retribusi terhadap total penerimaan retribusi Kota Pangkalpinang pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memberikan

gambaran bahwa kontribusi penerimaan retribusi terbesar adalah pos penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 25,05% atau lebih dari seperempat dari keseluruhan penerimaan retribusi Kota Pangkalpinang pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya diikuti oleh pos penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang menyumbang sebesar 19,70% dan retribusi pengelolaan persampahan/kebersihan yang menyumbang sebesar 15,25%. Kontribusi terendah dari penerimaan retribusi terdapat pada pos penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar 0,08%. Selanjutnya diikuti oleh retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar 0,12% dan penerimaan dari retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar 0,20%.

Pos retribusi izin penjualan minuman beralkohol, retribusi izin perikanan, dan retribusi memperpanjang Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing tidak dimasukkan ke dalam analisis kontribusi dikarenakan data penerimaan retribusi yang tidak lengkap. Pada tahun 2018 terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi penerimaan retribusi izin gangguan sehingga terdapat penurunan yang signifikan dari penerimaan retribusi izin gangguan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

4.3 Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan dilakukan dengan cara menghitung perubahan (bertambah/berkurang) pos-pos penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hasil analisis pertumbuhan akan digunakan dalam analisis Klassen sebagai indikator dalam klasifikasi pos-pos penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang. Berikut ini adalah Tabel hasil analisis pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:

Tabel 4.3
Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Retribusi
Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020	G
APBD Pangkalpinang	919.250.655.176	868.376.081.019	915.529.305.585	916.390.339.757	843.377.896.868	-2%
Pendapatan Asli Daerah	102.649.262.826	173.947.112.861	167.131.991.666	155.116.318.111	140.964.396.673	8%
Pendapatan Pajak Daerah	65.953.671.741	84.002.042.714	85.749.357.043	90.644.297.458	78.015.230.917	4%
Pajak Hotel	2.552.151.147	2.300.899.579	3.690.253.301	5.539.317.900	2.354.370.972	-2%
Pajak Restoran	5.516.019.412	6.615.537.085	7.787.433.715	10.583.809.022	10.095.677.043	16%
Pajak Hiburan	1.820.774.014	2.287.780.148	2.600.348.528	2.812.558.898	1.557.155.585	-4%
Pajak Reklame	3.472.801.379	4.110.253.399	4.216.604.473	4.183.587.030	4.078.112.235	4%
Pajak Penerangan Jalan	21.001.666.917	30.121.177.201	33.402.555.174	35.380.619.748	36.227.920.687	15%
Pajak Parkir	217.194.600	203.878.200	253.859.800	312.284.600	658.129.708	32%
Pajak Air Bawah Tanah	342.179.100	348.311.583	354.217.335	357.315.315	317.530.380	-2%
Pajak Sarang Burung Walet	80.585.000	94.000.000	83.400.000	80.070.000	74.915.000	-2%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.250.307.914	1.611.831.342	4.141.898.081	256.103.876	10.000.000	-78%
PBBP2	11.761.095.618	11.164.998.304	10.044.793.191	10.429.412.705	10.148.253.846	-4%
BPHTB	14.938.896.640	25.143.375.873	19.173.993.445	20.709.218.364	12.493.165.461	-4%
Pendapatan Retribusi Daerah	14.386.933.103	13.297.151.523	13.217.373.725	11.987.637.092	12.754.645.808	-3%
R. Pelayanan Kesehatan	110.615.000	105.404.000	99.026.000	192.897.000	244.470.500	22%

R. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.466.080.000	1.576.955.000	1.584.600.000	2.137.840.000	3.109.654.000	21%
R. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	767.124.000	997.646.000	1.082.011.000	966.679.000	652.816.000	-4%
R. Pelayanan Pasar	778.200.000	572.100.000	638.500.000	661.550.000	725.318.000	-2%
R. Pengujian Kendaraan Bermotor	495.354.300	493.725.000	484.960.000	454.875.000	344.375.000	-9%
R. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran*	-	12.000.000	34.600.000	37.230.000	40.560.000	50%
R. Penyediaan dan Penyedotan Kakus	15.500.000	19.720.000	25.790.000	7.500.000	10.500.000	-9%
R. Pelayanan Tera/Tera Ulang*	-	55.192.900.00	77.094.700	206.927.400	63.486.000	5%
R. Pemakaian Kekayaan Daerah	3.435.402.303	2.913.660.423	2.821.099.625	3.031.014.326	4.190.297.992	5%
R. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	831.750.000	883.500.000	878.000.000	819.416.666	511.166.666	-11%
R. Terminal	83.120.000	84.630.000	74.732.000	67.018.000	45.806.000	-14%
R. Tempat Khusus Parkir	518.000.000	547.675.000	648.000.000	564.800.000	444.014.000	-4%
R. Rumah Potong Hewan	258.370.000	349.806.200	346.833.400	349.680.700	325.075.650	6%
R. Tempat Rekreasi dan Olah raga	257.300.000	374.250.000	325.525.000	196.825.000	106.000.000	-20%
R. Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.295.000	8.000.000	8.300.000	10.715.000	12.095.000	4%
R. Izin Mendirikan Bangunan	2.509.848.000	2.209.883.000	4.049.438.000	2.245.443.000	1.920.766.000	-6%
R. Izin Penjualan Minuman Beralkohol*	1.200.000	-	-	-	-	-
R. Izin Gangguan*	2.776.744.500	2.048.124.000	2.912.000	896.000	-	-
R. Izin Trayek	71.280.000	44.880.000	18.480.000	36.330.000	8.245.000	-42%
R. Izin Perikanan*	750.000	-	-	-	-	-
R. Pemanjangan Izin Mempekerjakan TKA*	-	-	17.472.000	-	-	-
Sumber: APBD Kota Pangkalpinang (diolah) *hanya dianalisis pertumbuhannya namun tidak dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata pertumbuhan dalam analisis klasifikasi dikarenakan data yang tidak lengkap dan nilai yang terlalu ekstrem.						

Pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang memiliki pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -2%, sedangkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang menunjukkan pertumbuhan

yang positif sebesar 8%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Pangkalpinang sedang berada pada jalur dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD.

Penerimaan pajak, secara keseluruhan penerimaan pajak Kota Pangkalpinang antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pertumbuhannya sebesar 4%. Untuk masing-masing pos penerimaan pajak Kota Pangkalpinang antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pertumbuhan pendapatan pajak tertinggi terdapat pada pos penerimaan Pajak Parkir sebesar 32%. Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mengadakan lokasi-lokasi kantong parkir pada tempat-tempat strategis. Setelah itu diikuti oleh penerimaan Pajak Restoran dan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pos penerimaan pajak yang memiliki pertumbuhan paling rendah adalah pos penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang memiliki pertumbuhan -78%. Hal ini dikarenakan oleh perubahan regulasi dimana yang berhak memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah daerah dimana mineral dan/atau batuan tersebut ditambang.

Pertumbuhan penerimaan retribusi Kota Pangkalpinang antara tahun 2016 sampai dengan tahun

2020 secara keseluruhan sebesar -3%, sedangkan pertumbuhan tertinggi untuk tiap-tiap pos terdapat pada penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu sebesar 50%, diikuti oleh penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 22% dan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan sebesar 21%. Pos penerimaan retribusi yang memiliki pertumbuhan terendah terdapat pada Retribusi Izin Trayek dengan pertumbuhan -42%, diikuti oleh Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar -20%, dan Retribusi Terminal sebesar -14%. Ketiga pos penerimaan retribusi yang memiliki pertumbuhan paling rendah tersebut nilai pertumbuhannya negatif, artinya trennya menurun antara tahun 2016 samapai dengan tahun 2020 sebagai dampak dari wabah Covid-19.

4.4 Analisis Potensi

Analisis potensi dilakukan untuk mengetahui potensi penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinag lima tahun yang akan datang, yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Analisis potensi dilakukan berdasarkan data pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berikut adalah Tabel analisis

pertumbuhan dari tahun 2016-2020 potensi penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang:

Tabel 4.4
Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Retribusi
Tahun ke Tahun 2016 sampai dengan 2020

Pertumbuhan Tahun ke Tahun	2016 2017	2017 2018	2018 2019	2019 2020	Rata - Rata
Pajak Hotel	-10%	60%	50%	-57%	-2%
Pajak Restoran	20%	18%	36%	-5%	16%
Pajak Hiburan	26%	14%	8%	-45%	-4%
Pajak Reklame	18%	3%	-1%	-3%	4%
Pajak Penerangan Jalan	43%	11%	6%	2%	15%
Pajak Parkir	-6%	25%	23%	111%	32%
Pajak Air Bawah Tanah	2%	2%	1%	-11%	-2%
Pajak Sarang Burung Walet	17%	-11%	-4%	-6%	-2%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-62%	157%	-94%	-96%	-78%
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-5%	-10%	4%	-3%	-4%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	68%	-24%	8%	-40%	-4%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-5%	-6%	95%	27%	22%
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	8%	0%	35%	45%	21%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30%	8%	-11%	-32%	-4%
Retribusi Pelayanan Pasar	-26%	12%	4%	10%	-2%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0%	-2%	-6%	-24%	-9%
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran*	-	188%	8%	9%	50%
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	27%	31%	-71%	40%	-9%
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang*	-	40%	168%	-69%	5%
Retribusi Pemakaian	-	-3%	7%	38%	5%

Kekayaan Daerah	15%				
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6%	-1%	-7%	-38%	-11%
Retribusi Terminal	2%	-12%	-10%	-32%	-14%
Retribusi Tempat Khusus Parkir	6%	18%	-13%	-21%	-4%
Retribusi Rumah Potong Hewan	35%	-1%	1%	-7%	6%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	45%	-13%	-40%	-46%	-20%
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-22%	4%	29%	13%	4%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-12%	83%	-45%	-14%	-6%
Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol**	-	-	-	-	-
Retribusi Izin Gangguan**	-	-	-	-	-
Retribusi Izin Trayek	37%	59%	97%	77%	-42%
Retribusi Izin Perikanan**	-	-	-	-	-
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA**	-	-	-	-	-

* berdsarakan data penerimaan pajak/retribusi selama empat tahun

** tidak dilakukan analisis karea data tidak lengkap

Sumber: APBD Kota Pangkalpinang 2016-2020

Berdasarkan pertumbuhan penerimaan pajak dan Retribusi Kota Pangkalpinang dari tahun ke tahun antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 maka dihitunglah potensi penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Pangkalpinang untuk lima tahun mendatang. Berikut adalah Tabel potensi penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang tahun 2021 sampai dengan tahun 2025:

Tabel 4.5
Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun 2021 sampai dengan 2025

Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Pangkalpinang	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Hotel	Rp 2,608,336,879.58	Rp 2,889,698,079.98	Rp 3,201,409,702.42	Rp 3,546,745,645.76	Rp 3,929,332,964.24
Pajak Restoran	Rp 11,835,773,852.19	Rp 13,875,794,766.77	Rp 16,267,434,881.23	Rp 19,071,299,486.84	Rp 22,358,439,838.38
Pajak Hiburan	Rp 1,568,197,779.38	Rp 1,579,318,276.83	Rp 1,590,517,632.60	Rp 1,601,796,405.92	Rp 1,613,155,159.95
Pajak Reklame	Rp 4,257,944,989.89	Rp 4,445,707,840.33	Rp 4,641,750,480.23	Rp 4,846,438,023.94	Rp 5,060,151,686.29
Pajak Penerangan Jalan	Rp 41,900,617,898.23	Rp 48,461,566,299.16	Rp 56,049,851,433.50	Rp 64,826,337,356.16	Rp 74,977,076,790.31
Pajak Parkir	Rp 908,458,709.26	Rp 1,254,003,908.95	Rp 1,730,982,143.31	Rp 2,389,385,837.69	Rp 3,298,222,747.95
Pajak Air Bawah Tanah	Rp 312,154,523.71	Rp 306,869,681.81	Rp 301,674,313.39	Rp 296,566,903.65	Rp 291,545,963.44
Pajak Sarang Burung Walet	Rp 73,967,231.71	Rp 73,031,453.86	Rp 72,107,514.78	Rp 71,195,264.68	Rp 70,294,555.68
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan P2	Rp 9,793,867,894.84	Rp 9,451,857,412.82	Rp 9,121,790,237.69	Rp 8,803,249,298.65	Rp 8,495,832,089.41
BPHTB	Rp 12,896,074,603.64	Rp 13,311,977,712.87	Rp 13,741,293,849.05	Rp 14,184,455,587.20	Rp 14,641,909,453.02
R. Pelayanan Kesehatan	Rp 312,169,666.71	Rp 398,616,196.28	Rp 509,001,638.80	Rp 649,955,196.80	Rp 829,941,842.31
R. Pelayanan Persampahan	Rp 3,797,033,484.27	Rp 4,636,356,096.43	Rp 5,661,208,399.12	Rp 6,912,601,161.70	Rp 8,440,610,458.40
R. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 645,274,921.63	Rp 637,820,954.88	Rp 630,453,093.49	Rp 623,170,342.78	Rp 615,971,719.59
R. Pelayanan Pasar	Rp 722,364,817.78	Rp 719,423,659.64	Rp 716,494,476.63	Rp 713,577,219.99	Rp 710,671,841.17
R. Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 316,308,275.39	Rp 290,529,002.05	Rp 266,850,751.62	Rp 245,102,289.75	Rp 225,126,337.76
R. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp 68,259,625.80	Rp 114,876,146.82	Rp 193,328,471.29	Rp 325,358,212.70	Rp 547,554,976.61
R. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Rp 11,211,054.19	Rp 11,970,260.58	Rp 12,780,880.00	Rp 13,646,394.12	Rp 14,570,520.38

R. Pelayanan Tera/Tera Ulang	Rp 92,852,376.44	Rp 135,802,599.18	Rp 198,620,074.68	Rp 290,494,690.85	Rp 424,867,252.47
R. Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 4,476,540,020.69	Rp 4,782,335,431.44	Rp 5,109,019,929.04	Rp 5,458,020,460.82	Rp 5,830,861,449.84
R. Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	Rp 461,722,423.67	Rp 417,060,834.95	Rp 376,719,282.26	Rp 340,279,896.20	Rp 307,365,227.14
R. Terminal	Rp 39,868,124.49	Rp 34,699,981.46	Rp 30,201,789.74	Rp 26,286,702.91	Rp 22,879,132.51
R. Tempat Khusus Parkir	Rp 432,716,042.47	Rp 421,705,562.01	Rp 410,975,243.75	Rp 400,517,958.96	Rp 390,326,760.28
R. Rumah Potong Hewan	Rp 348,094,501.55	Rp 372,743,335.32	Rp 399,137,571.57	Rp 427,400,803.55	Rp 457,665,376.28
R. Tempat Rekreasi dan Olah raga	Rp 91,889,338.33	Rp 79,657,080.18	Rp 69,053,173.51	Rp 59,860,853.05	Rp 51,892,209.24
R. Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rp 12,803,559.93	Rp 13,553,629.35	Rp 14,347,639.99	Rp 15,188,166.06	Rp 16,077,932.57
R. Izin Mendirikan Bangunan	Rp 1,979,743,249.28	Rp 2,040,531,398.96	Rp 2,103,186,052.87	Rp 2,167,764,522.15	Rp 2,234,325,877.66
R. Izin Penjualan Minuman Beralkohol**	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
R. Izin Gangguan*	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
R. Izin Trayek	Rp 6,666,599.57	Rp 5,390,363.84	Rp 4,358,447.21	Rp 3,524,077.90	Rp 2,849,437.99
R. Izin Perikanan**	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
R. Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA**	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
* tidak dilakukan analisis dikarenakan perubahan regulasi ** tidak dilakukan analisis karena data tidak lengkap Sumber: APBD Kota Pangkalpinang 2016-2020					

4.5 Analisis Klassen

Analisis Klassen dilakukan dengan cara mengukur kontribusi dan pertumbuhan masing-masing pos penerimaan pajak dan retribusi lalu dibandingkan dengan rata-rata dari keseluruhan penerimaan pajak dan/atau retribusi. Rata-rata dari kontribusi dan pertumbuhan penerimaan pajak dan/atau retribusi menjadi nilai acuan masing-masing pos untuk menempatkan pos-pos penerimaan pajak dan/atau retribusi ke dalam empat kategori.

	PERTUMBUHAN	
KONTRIBUSI	Pertumbuhan (Δ) Pajak/Retribusi Analisis < Pertumbuhan Total Pajak/Retribusi Acuan	Pertumbuhan (Δ) Pajak/Retribusi Analisis > Pertumbuhan Total Pajak/Retribusi Acuan
Kontibusi Pajak/Retribusi Analisis <Kontribusi Total Pajak/Retribusi Acuan	SEKTOR RELATIF TERTINGGAL 1) Pajak Hotel 2) Pajak Hiburan 3) Pajak Reklame 4) Pajak Air Bawah Tanah 5) Pajak Sarang Burung Walet 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7) R. Pengujian Kendaraan Bermotor 8) R. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 9) R. Pelayanan Tera/Tera Ulang 10) R. Terminal 11) R. Tempat Khusus Parkir 12) R. Tempat Rekreasi dan Olah raga 13) R. Izin Penjualan Minuman Beralkohol 14) R. Izin Trayek 15) R. Izin Perikanan 16) R. Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA 17) R. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 18) R. Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 19) R. Izin Gangguan	POTENSIAL 1) Pajak Parkir 2) R. Pelayanan Kesehatan 3) R. Rumah Potong Hewan 4) R. Penjualan Produksi Usaha Daerah 5) R. Pelayanan Pasar
Kontibusi Pajak/Retribusi Analisis >Kontribusi Total Pajak/Retribusi Acuan	MAJU TAPI TERTEKAN 1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3) R. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4) R. Izin Mendirikan Bangunan	MAJU & TUMBUH PESAT 1) Pajak Penerangan Jalan 2) Pajak Restoran 3) R. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4) R. Pemakaian Kekayaan Daerah

Analisis klasen membagi pos-pos penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang ke dalam empat katagori, yaitu:

1. Maju dan berkembang;
2. Maju tapi tertekan;
3. Potensial (masih dapat ditingkatkan);
4. Sektor relatif tertinggal

Pembagian pos-pos penerimaan pajak dan retribusi tersebut berdasarkan nilai dari kontribusi dan pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Besarnya nilai acuan kontribusi pendapatan pajak adalah 9,73% dan pertumbuhan pajak sebesar 5%, sedangkan nilai acuan kontribusi pendapatan retribusi sebesar 6,15% dan nilai acuan pertumbuhan penerimaan retribusi sebesar -4%. Pembahasan mengenai pos-pos penerimaan pajak dan/atau retribusi berdasarkan analisis klasen terdapat pada bagian 4.7 Analisis Data dan Pembahasan.

4.6 Analisis Proyeksi

Analisis proyeksi yang dilakukan dalam kajian ini adalah analisis proyeksi menggunakan model trend. Analisis trend digunakan untuk mengestimasi suatu kondisi di masa mendatang menggunakan informasi yang ada pada masa lalu. Dalam kajian ini data yang

digunakan sebagai bahan analisis adalah data penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang digunakan untuk memproyeksikan penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Berikut ini adalah Tabel hasil analisis proyeksi yang dilakukan:

Tabel 4.6
Analisis Proyeksi
Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Pangkalpinang
Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
APBD Pangkalpinang	861.465.478.31 ₈	855.236.036.07 ₃	825.746.391.18 ₁	809.614.301.05 ₆	808.114.137.07 ₁
Pendapatan Asli Daerah	153.671.906.59 ₂	153.845.037.27 ₆	143.384.801.47 ₇	142.256.082.70 ₃	139.668.656.99 ₇
Pendapatan Pajak Daerah	82.553.601.963	83.500.642.275	80.682.824.364	79.068.240.642	78.326.447.182
Pajak Hotel	3.448.635.202	3.296.805.500	2.833.120.694	2.469.128.755	2.383.916.848
Pajak Restoran	8.267.215.106	8.557.712.874	8.777.947.109	8.868.116.003	9.498.052.884
Pajak Hiburan	2.223.138.550	2.299.164.171	2.313.180.946	2.229.165.651	1.877.951.428
Pajak Reklame	4.014.684.413	4.120.977.278	4.124.421.732	4.103.362.421	4.080.703.453
Pajak Penerangan Jalan	41.940.372.972	43.353.656.273	45.999.611.597	49.089.552.040	52.256.973.113
Pajak Parkir	329.849.429	351.761.016	381.877.170	405.959.503	416.062.347
Pajak Air Bawah Tanah	343.855.758	344.233.118	343.364.283	341.339.146	338.874.284
Pajak Sarang Burung Walet	82.581.367	82.990.340	80.779.693	80.280.403	80.526.787
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.709.599.636	10.499.421.234	10.366.446.310	10.431.164.283	10.442.782.617
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.491.647.964	19.202.351.805	18.014.759.532	17.787.947.933	17.323.910.157
Pendapatan Retribusi Daerah	13.128.751.235	12.877.113.417	12.793.083.994	12.707.983.593	12.855.517.572
Retribusi Pelayanan Kesehatan	150.482.358	158.455.858	169.067.600	183.082.996	180.684.932
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.975.024.354	2.076.813.553	2.176.798.901	2.295.322.031	2.321.568.464

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	893.255.439	918.481.764	902.645.283	866.751.427	848.012.592
Retribusi Pelayanan Pasar	675.133.517	654.520.230	671.005.038	677.510.659	680.409.889
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	454.657.881	446.518.643	437.076.230	427.492.088	422.479.295
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**	-	-	-	-	-
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.802.000	15.862.402	15.090.855	12.950.687	14.059.906
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**	-	-	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.278.294.938	3.246.873.485	3.313.515.637	3.411.980.773	3.487.085.086
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	784.766.665	775.369.993	753.744.115	728.897.908	711.104.974
Retribusi Terminal	71.061.200	68.649.439	65.453.337	63.597.999	62.941.169
Retribusi Tempat Khusus Parkir	544.497.800	549.797.358	550.221.885	530.668.061	523.961.111
Retribusi Rumah Potong Hewan	325.953.190	339.469.828	337.402.560	335.516.649	332.695.213
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	251.980.000	250.915.999	226.249.221	206.394.477	208.363.223
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	9.881.000	9.798.200	10.157.840	10.529.401	10.491.426
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.587.075.600	2.602.521.114	2.681.048.941	2.407.373.110	2.440.029.067
Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol**	-	-	-	-	-
Retribusi Izin Gangguan*	-	-	-	-	-
Retribusi Izin Trayek	35.843.000	28.755.600	25.530.720	26.940.883	25.066.660
Retribusi Izin Perikanan**	-	-	-	-	-
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA**	-	-	-	-	-

Sumber: APBD Kota Pangkalpinang (diolah)

*tidak dilakukan proyeksi dikarenakan terdapat perubahan regulasi yang mempengaruhi penerimaan pajak/retribusi secara signifikan.

**tidak dilakukan proyeksi dikarenakan data penerimaan pajak/retribusi tidak lengkap.

4.6 Analisis Data dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dibahas pos-pos pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang berdasarkan analisis klasen. Analisis klasen membagi pos-pos penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang ke dalam empat kategori, yaitu:

- 1) Maju dan berkembang;
- 2) Maju tapi tertekan;
- 3) Potensial (masih dapat ditingkatkan);
- 4) Sektor relatif tertinggal.

Pembagian pos-pos penerimaan pajak dan retribusi tersebut berdasarkan nilai dari kontribusi dan pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Besarnya nilai acuan kontribusi pendapatan pajak adalah 9,73% dan pertumbuhan pajak sebesar 5%, sedangkan nilai acuan kontribusi pendapatan retribusi sebesar 6,15% dan nilai acuan pertumbuhan penerimaan retribusi sebesar -4%.

4.7.1 Maju dan Berkembang

Sektor maju dan berkembang adalah pos-pos penerimaan pajak atau retribusi yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan di atas rata-rata penerimaan

pajak atau retribusi secara keseluruhan antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, artinya pos-pos penerimaan pajak dan retribusi yang termasuk dalam sektor ini selain memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak dan retribusi di Kota Pangkalpinang juga memiliki pertumbuhan yang pesat sehingga potensinya masih terbuka sangat lebar untuk dilakukan peningkatan pendapatan pajak maupun retribusi. Terdapat empat pos penerimaan pajak dan retribusi yang termasuk ke dalam sektor maju dan berkembang yaitu:

- 1) Pajak Penerangan Jalan;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan;
- 4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

1. Pajak Penerangan Jalan			
Rata-Rata	:	Rp 31.226.787.945	
Penerimaan			
Kontribusi	:	36.49%	
Terhadap			
Total			
Penerimaan			
Pajak			
Tingkat	:	15%	
Pertumbuhan			
Proyeksi	:	2021	Rp 41.940.372.972
		2022	Rp 43.353.656.273
		2023	Rp 45.999.611.597
		2024	Rp 49.089.552.040
		2025	Rp 52.256.973.113
Catatan	:	Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas pemakaian listrik. Pajak penerangan jalan dipungut	

Rekomendasi Strategi	: oleh PLN atas pemakaian dan berlangganan listrik. Jika Pemerintah Kota Pangkalpinang menginginkan kenaikan penerimaan pendapatan Pajak Penerangan Jalan maka perlu dilakukan perumusan kesepakatan kenaikan tarif pajak ini dengan PLN dan Masyarakat.
----------------------	---

2. Pajak Restoran

Rata-Rata	: Rp 8.119.695.255
Penerimaan	
Kontribusi Terhadap Total Penerimaan Pajak	: 9,99%
Tingkat Pertumbuhan	: 16%
Proyeksi	: 2021 Rp 8.267.215.106 2022 Rp 8.557.712.874 2023 Rp 8.777.947.109 2024 Rp 8.868.116.003 2025 Rp 9.498.052.884
Catatan	: Terdapat beberapa restoran yang belum dipungut pajak restorannya, terutama restoran/rumah makan padang yang memungut pajak kepada pelanggannya namun tidak menyetorkan kepada pemerintah. Sulitnya mendapat persetujuan pemilik restoran untuk memasang <i>tapping box</i> (alat untuk menghitung omzet restoran), hal ini menyebabkan masih banyaknya kebocoran dalam penghitungan pajak restoran.
Rekomendasi Strategi	: Menyusun regulasi tentang pemasangan <i>tapping box</i> yang mengatur bahwa setiap restoran wajib untuk memasang <i>tapping box</i> untuk mencatat setiap transaksi sehingga pendapatan Pajak Restoran lebih optimal.

3. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Rata-Rata : Rp 1.975.025.800

Penerimaan

Kontribusi : 15.25%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : 21%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 3.250.000.000

2022 Rp 3.854.058.058

2023 Rp 4.570.388.775

2024 Rp 5.419.859.598

2025 Rp 6.427.216.480

Catatan : Dinas Lingkungan Hidup sedang merumuskan penyesuaian tarif Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup sedang mengupayakan untuk mendapatkan data wajib pajak melalui kerja sama dengan PLN untuk meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.

Berdasarkan hasil FGD ke-dua didapatkan informasi bahwa DLH menargetkan pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan pada tahun 2021 sebanyak 3,25 Milyar Rupiah dengan realisasi sampai saat ini sudah mencapai 3 Milyar Rupiah, sehingga proyeksi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan Kota Pangkalpinang untuk lima tahun mendatang disesuaikan dengan informasi dan pertumbuhan.

Rekomendasi Strategi : Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong DLH untuk bekerjasama dengan kelurahan dalam pengelolaan Retribusi Layanan Persampahan dan Kebersihan. Kerjasama dapat berupa untuk pembaharuan data pengguna layanan persampahan dan kebersihan. Bekerja sama dengan PLN untuk pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan langsung dibebankan kepada tagihan listrik.

Memperluas cakupan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yaitu tidak hanya pada daerah pemukiman penduduk namun juga masuk ke dalam kawasan industri.

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Rata-Rata : Rp 3.278.294.934

Penerimaan

Kontribusi : 25.05%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : 5%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 3.278.294.938
2022 Rp 3.246.873.485
2023 Rp 3.313.515.637
2024 Rp 3.411.980.773
2025 Rp 3.487.085.086

Catatan : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu: (1) BAKESUDA, (2) Dinas Pangan dan Pertanian, (3) UPT Pasar Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, (4) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, (6) Dinas Pariwisata.

Rekomendasi Strategi : Berdasarkan namanya, pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berasal dari pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan maka untuk meningkatkan pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pemerintah Kota Pangkalpinang harus melakukan investasi dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas aset-aset daerah yang dapat berkontribusi dalam pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- | |
|--|
| <p>(1) UPT Pasar Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan: memperbaiki fasilitas kios di Pasar Pagi, mekanisme pemungutan, dan penegakan regulasi bahwa setiap orang hanya boleh mengatas namai 2 kios.</p> <p>(2) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman: Meningkatkan kualitas dan kenyamanan Rusunawa.</p> <p>(3) Dinas Pariwisata: Investasi dalam pembangunan area Wisata Pasir Pagi sebagai ikon wisata Kota Pangkalpinang.</p> |
|--|

4.7.2 Sektor Maju dan Tertekan

Sektor maju dan tertekan adalah pos-pos penerimaan pajak dan retribusi yang memiliki kontribusi di atas rata-rata namun pertumbuhannya di bawah rata-rata untuk masing-masing pos pajak dan retribusi, artinya pos-pos penerimaan pajak dan retribusi yang terdapat pada sektor maju dan tertekan memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang namun pertumbuhannya terhambat. Berdasarkan analisis klassen yang telah dilakukan, sektor maju tapi tertekan terdapat empat pos penerimaan pajak dan retribusi sebagai berikut:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Rata-Rata : Rp10,709,710,733

Penerimaan

Kontribusi : 13.47%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : -4%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 10,709,599,636

2022 Rp 10,499,421,234

2023 Rp 10,366,446,310

2024 Rp 10,431,164,283

2025 Rp 10,442,782,617

Catatan : Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki potensi pendapatan yang tinggi atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. Potensi tersebut berasal dari pemukiman masyarakat yang mulai berkembang pesat terutama di wilayah Kampak. Berdasarkan FGD ke-dua didapatkan informasi bahwa belum dilakukan pembaharuan data tentang Wajib Pajak PBBP2.

Proyeksi penerimaan PBBP2 menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

Rekomendasi Strategi : Memperbaharui data tentang kepemilikan tanah dan/atau bangunan di seluruh Wilayah Kota Pangkalpinang supaya semua pemilik mendapatkan SPPT PBBP2.

Penyesuaian NJOP tanah dan/atau bangunan di Wilayah Kota Pangkalpinang.
Memaksimalkan gerai pembayaran PBBP2 di setiap kelurahan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) .

Rata-Rata : Rp18,491,729,956

Penerimaan

Kontribusi : 22.76%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : -4%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 18,491,647,964

2022 Rp 19,202,351,805

2023 Rp 18,014,759,532

2024 Rp 17,787,947,933

2025 Rp 17,323,910,157

Catatan : Pemerintah Kota Pangkalpinang sedang melakukan stimulus dalam rangka meningkatkan pendapatan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan dengan memberikan skema diskon atas pengurusan balik nama oleh ahli waris.

Penerimaan BPHTB didasarkan adanya transaksi jual-beli tanah dan/atau bangunan serta pengurusan hak waris yang besar pengenaannya berdasarkan harga transaksi antara penjual dan pembeli sehingga sedikit sulit untuk merumuskan strategi untuk meningkatkan pendapatan BPHTB.

Proyeksi penerimaan BPHTB menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi

ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Rata-Rata : Rp893,255,200

Penerimaan

Kontribusi : 6.84%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : -4%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 893,255,439
2022 Rp 918,481,764
2023 Rp 902,645,283
2024 Rp 866,751,427
2025 Rp 848,012,592

Catatan : Retribusi pelayanan parkir di jalan umum sangat terdampak pandemi Covid-19 yang dikarenakan pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sehingga pendapatannya menurun dan menunjukkan tren negatif selama pandemi. Dinas Perhubungan sedang mengupayakan regulasi penyesuaian tarif untuk meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan parkir di jalan umum. Selain itu juga sedang dirumuskan regulasi dan juga mekanisme dengan menghapuskan sistem bagi hasil dengan juru parkir dan menggantinya dengan sistem gaji juru parkir. Inovasi dalam mekanisme pemungutan retribusi pelayanan parkir di jalan umum juga sedang dalam perumusan untuk menggunakan pembayaran secara digital untuk meminimalisir kebocoran pendapatan.

Proyeksi penerimaan Retribusi pelayanan parkir di jalan umum menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola

siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Rata-Rata : Rp2,587,075,600

Penerimaan

Kontribusi : 19.70%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : -6%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 2,587,075,600
2022 Rp 2,602,521,114
2023 Rp 2,681,048,941
2024 Rp 2,407,373,110
2025 Rp 2,440,029,067

Catatan : Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa setiap tahun Dinas BPM PTSP-Naker setiap tahun melayani +/- 4000 pengajuan Izin Mendirikan Bangunan sehingga jika ingin meningkatkan pendapatan dari pos retribusi Izin Mendirikan Bangunan maka perlu dilakukan penyesuaian tarif.

Penerapan UU Ciptaker yang mengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Persetujuan Bangunan gedung (PBG) dianggap tidak akan mempengaruhi pendapatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Proyeksi penerimaan IMB menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data

memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).
--

4.7.3 Sektor Potensial

Sektor potensial merupakan pos-pos penerimaan pajak dan/atau retribusi yang memiliki kontribusi di bawah rata-rata namun memiliki pertumbuhan di atas rata-rata. Sektor potensial memiliki kontribusi yang kecil terhadap pendapatan pajak dan/atau retribusi di Kota Pangkalpinang namun pertumbuhannya sangat pesat. artinya dalam periode analisis jumlah pendapatannya selalu meningkat di atas rata-rata. Jika sektor potensial ini dikelola dengan bagus maka tidak menutup kemungkinan pos-pos yang pada saat ini tergolong dalam kategori ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terhadap pendapatan pajak dan/atau retribusi di Kota Pangkalpinang. Pos-pos pajak dan/atau retribusi yang masuk kategori potensial adalah sebanyak 5, yaitu:

- 1) Pajak Parkir;
- 2) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 3) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 4) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

5) Retribusi Pelayanan Pasar.

1. Pajak Parkir

Rata-Rata : Rp329,069,382

Penerimaan

Kontribusi : 0.41%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : 32%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 329,849,429

2022 Rp 351,761,016

2023 Rp 381,877,170

2024 Rp 405,959,503

2025 Rp 416,062,347

Catatan : Pajak parkir memiliki tingkat pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor penerimaan pajak dan retribusi yang lain, bahkan pada tahun 2020 pendapatan pajak parkir meningkat lebih dari 111%. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terdapat beberapa titik yang dapat dikelola menjadi sumber pendapatan pajak parkir. Contohnya di hotel-hotel, bank-bank, serta berbagai tempat publik lainnya. Saat ini Bakeuda Kota Pangkalpinang sedang merumuskan regulasi serta pengembangan lokasi parkir serta mesin parkir untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak parkir.

Rekomendasi : Menentukan lokasi-lokasi yang dapat dikembangkan menjadi tempat parkir untuk dikelola swasta sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak parkir.

Menyusun regulasi yang menyatakan bahwa setiap hotel diwajibkan memungut parkir kepada pelanggannya sehingga terdapat pendapatan Pajak Parkir.

2. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rata-Rata	:	Rp150,482,500
Penerimaan		
Kontribusi	:	1.17%
Terhadap		
Total		
Penerimaan		
Pajak		
Tingkat	:	22%
Pertumbuhan		
Proyeksi	:	2021 Rp 150,482,358
		2022 Rp 158,455,858
		2023 Rp 169,067,600
		2024 Rp 183,082,996
		2025 Rp 180,684,932
Catatan	:	

3. Retribusi Rumah Potong Hewan

Rata-Rata	:	Rp325,953,190
Penerimaan		
Kontribusi	:	2.50%
Terhadap		
Total		
Penerimaan		
Pajak		
Tingkat	:	6%
Pertumbuhan		
Proyeksi	:	2021 Rp 325,953,190
		2022 Rp 339,469,828
		2023 Rp 337,402,560
		2024 Rp 335,516,649
		2025 Rp 332,695,213
Catatan	:	Dinas Pangan dan Pertanian telah memiliki fasilitas pelayanan kesehatan hewan di dekat lokasi tempat pemotongan hewan namun sampai saat ini laporan pendapatannya masih menjadi satu dengan retribusi rumah potong hewan. Proyeksi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung

	mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).
Rekomendasi	: Memisahkan catatan penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan sehingga pengukuran kinerjanya dapat dilakukan secara lebih akurat.

4. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Rata-Rata	:	Rp9,881,000
Penerimaan		
Kontribusi	:	0.08%
Terhadap		
Total		
Penerimaan		
Pajak		
Tingkat	:	4%
Pertumbuhan		
Proyeksi	:	2021 Rp 9,881,000
		2022 Rp 9,798,200
		2023 Rp 10,157,840
		2024 Rp 10,529,401
		2025 Rp 10,491,426
Catatan	:	

5. Retribusi Pelayanan Pasar

Rata-Rata : Rp675,133,600

Penerimaan

Kontribusi : 5.15%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : -2%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 675,133,517

2022 Rp 654,520,230

2023 Rp 671,005,038

2024 Rp 677,510,659

2025 Rp 680,409,889

Catatan : Dinas Perdagangan dan Perindustrian menargetkan peningkatan pendapatan retribusi pelayanan pasar mencapai 1 Milyar Rupiah dengan cara meningkatkan kepatuhan serta penyesuaian tarif. Peningkatan kepatuhan dilaksanakan dengan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang enggan tidak patuh. Target tersebut mengalami kendala berupa masih minimnya fasilitas dan infrastruktur pasar yang masih kurang memadai.

4.7.4 Sektor Relatif Tertinggal

Pos-pos penerimaan pajak dan retribusi yang masuk kedalam sektor relatif tertinggal merupakan pos yang memiliki kontribusi dan pertumbuhan di bawah rata-rata. Artinya, selain kontribusi pos-pos penerimaan pajak dan/atau retribusi yang masuk kategori sektor relatif tertinggal ini masih kecil juga pertumbuhannya dari tahun ke tahun juga di bawah rata-rata, bahkan beberapa pos penerimaan memiliki pertumbuhan yang negatif.

Terdapat sembilan belas pos-pos penerimaan pajak dan retribusi yang masuk ke dalam sektor relatif tertinggal, yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Hiburan;
- 3) Pajak Reklame;
- 4) Pajak Air Bawah Tanah;
- 5) Pajak Sarang Burung Walet;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;
- 9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 10) Retribusi Terminal;
- 11) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 12) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- 13) Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol
- 14) Retribusi Izin Trayek;
- 15) Retribusi Izin Perikanan;
- 16) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA;
- 17) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 18) Retribusi Pasar Grosir Dan/ Atau Pertokoan;
- 19) Retribusi Izin Gangguan.

1. Pajak Hotel

Rata-Rata : Rp3,287,398,580

Penerimaan
Kontribusi : 4.01%

Terhadap
Total
Penerimaan
Pajak

Tingkat : -2%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 3,448,635,202
2022 Rp 3,296,805,500
2023 Rp 2,833,120,694
2024 Rp 2,469,128,755
2025 Rp 2,383,916,848

Catatan : Penerimaan pendapatan dari pajak hotel memiliki tren positif (naik) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, namun terjadi penurunan sekitar 58% dari pendapatan 2019 dibanding dengan pendapatan tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas dan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat menjadi penyebab utama hal tersebut terjadi. Setelah pandemi ini berakhir diharapkan kontribusi maupun pertumbuhan pendapatan pajak hotel Kota Pangkalpinang akan mengalami peningkatan. Berkaca pada daerah lain, bahwa pajak hotel merupakan salah satu pos yang diandalkan untuk menggali potensi penerimaan pajak daerah.

Proyeksi penerimaan pajak hotel menunjukkan tren yang negatif, proyeksi ini tidak disarankan untuk menjadi acuan dalam penyusunan APBD Kota Pangkalpinang.

Proyeksi penerimaan Pajak Hotel menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi

ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

2. Pajak Hiburan

Rata-Rata : Rp2,215,723,435

Penerimaan

Kontribusi : 2.72%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : -4%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 2,223,138,550
2022 Rp 2,299,164,171
2023 Rp 2,313,180,946
2024 Rp 2,229,165,651
2025 Rp 1,877,951,428

Catatan : Proyeksi penerimaan Pajak Hiburan menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

3. Pajak Reklame

Rata-Rata : Rp4,012,271,703

Penerimaan

Kontribusi : 4.98%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : 4%

Pertumbuhan

Proyeksi	:	2021	Rp 4,014,684,413
		2022	Rp 4,120,977,278
		2023	Rp 4,124,421,732
		2024	Rp 4,103,362,421
		2025	Rp 4,080,703,453
Catatan	:	Proyeksi penerimaan Pajak Reklame menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).	

4. Pajak Air Bawah Tanah			
Rata-Rata	:	Rp343,910,743	
Penerimaan			
Kontribusi	:	0.43%	
Terhadap			
Total			
Penerimaan			
Pajak			
Tingkat	:	-2%	
Pertumbuhan			
Proyeksi	:	2021	Rp 343,855,758
		2022	Rp 344,233,118
		2023	Rp 343,364,283
		2024	Rp 341,339,146
		2025	Rp 338,874,284
Catatan	:	Proyeksi penerimaan Pajak Air Bawah Tanah menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk	

DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

5. Pajak Sarang Burung Walet

Rata-Rata : Rp82,594,000

Penerimaan

Kontribusi : 0.10%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : -2%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 82,581,367
2022 Rp 82,990,340
2023 Rp 80,779,693
2024 Rp 80,280,403
2025 Rp 80,526,787

Catatan : Di Kota Pangkalpinang banyak terdapat gedung-gedung yang dijadikan sebagai rumah burung walet. Jika melihat jumlah kandang walet, dan melihat jumlah burung yang terbang di sekitaran kandang, serta dibandingkan dengan harga sarang burung walet bisa dikatakan pendapatan pajak sarang burung walet yang saat ini diterima masih sangat kecil.

Proyeksi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

Rekomendasi : Melakukan kerja sama dengan Balai Karantina untuk memaksimalkan pendapatan Pajak Sarang Burung

Walet. Mekanisme kerja sama bisa dilakukan negosiasi dengan Balai Karantina, misalnya dengan bagi hasil penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Rata-Rata : Rp2,054,028,243

Penerimaan

Kontribusi : 2.70%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : -78%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 -

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

Catatan : Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Keuangan Daerah tidak lagi melakukan pemungutan terhadap pajak mineral bukan logam dan Batuan dikarenakan potensi dari objek mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kota Pangkalpinang telah banyak hilang seiring dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan dan perkembangan Kota Pangkalpinang sehingga wilayah-wilayah potensi objek mineral bukan logam dan batuan tergerus. Selain itu juga terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkait pajak mineral bukan logam dan batuan dimana hak untuk memungut pajak mineral bukan logam dan batuan ada pada daerah atau lokasi dimana mineral bukan logam dan batuan tersebut diambil sehingga proyeksi pendapatan pajak mineral batuan bukan logam tidak dapat dilakukan.

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Rata-Rata : Rp454,657,860

Penerimaan

Kontribusi : 3.46%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : -9%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 454,657,881

2022 Rp 446,518,643

2023 Rp 437,076,230

2024 Rp 427,492,088

2025 Rp 422,479,295

Catatan : Proyeksi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Rata-Rata : Rp15,802,000

Penerimaan

Kontribusi : 0.12%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : -9%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 15,802,000

2022 Rp 15,862,402

2023 Rp 15,090,855

2024 Rp 12,950,687

2025 Rp 14,059,906

Catatan : Proyeksi penerimaan Retribusi

Penyediaan dan Penyedotan Kakus menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Rata-Rata : Rp100,675,250*

Penerimaan

Kontribusi : 0.64%*

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : 5%*

Pertumbuhan

Proyeksi	:	2021	Rp 103,739,310
		2022	Rp 101,288,051
		2023	Rp 110,507,262
		2024	Rp 117,192,819
		2025	Rp 99,367,713

Catatan : Pada tahun 2016 tidak terdapat pendapatan dari retribusi pelayanan tera/tera ulang sehingga analisis dilakukan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Retribusi pelayanan tera/tera ulang memiliki karakteristik yang sulit untuk diproyeksi dan dijaga kestabilan pendapatan setiap tahun dikarenakan tidak setiap tahun sebuah alat ditera ulang.

Proyeksi penerimaan Retribusi Tera/Tera Ulang menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan

untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

10. Retribusi Terminal

Rata-Rata : Rp71,061,200

Penerimaan

Kontribusi : 0,54%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : -14%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 71,061,200

2022 Rp 68,649,439

2023 Rp 65,453,337

2024 Rp 63,597,999

2025 Rp 62,941,169

Catatan : Proyeksi penerimaan Retribusi Terminal menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

11. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Rata-Rata : Rp544,497,800

Penerimaan

Kontribusi : 4.16%

Terhadap

Total

Penerimaan Pajak Tingkat Pertumbuhan	:	-4%
Proyeksi	:	2021 Rp 544,497,800
		2022 Rp 549,797,358
		2023 Rp 550,221,885
		2024 Rp 530,668,061
		2025 Rp 523,961,111
Catatan	:	Proyeksi penerimaan Retribusi tepat Khusus Parkir menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).
Rekomendasi	:	Dilakukan pengkajian tentang lokasi-lokasi yang potensial untuk dibangun fasilitas parkir umum yang dikelola oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan pendapatan Retribusi Tempat Pakir Khusus.

12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

Rata-Rata	:	Rp251,980,000
Penerimaan Kontribusi Terhadap Total Penerimaan Pajak Tingkat Pertumbuhan	:	1,91%
Proyeksi	:	2021 Rp 251,980,000
		2022 Rp 250,915,999
		2023 Rp 226,249,221
		2024 Rp 206,394,477
		2025 Rp 208,363,223

Catatan : Proyeksi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

13. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol

Rata-Rata : Rp1,200,000*

Penerimaan

Kontribusi : 0.01%*

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : -

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 -

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

Catatan : Retribusi izin penjualan minuman beralkohol tidak dimasukkan dalam analisi kontribusi, pertumbuhan, proyeksi, maupun analisis klasen dikarenakan data penerimaan hanya terdapat pada tahun 2016.

Berdasarkan FGD ke-dua didapatkan informasi bahwa minuman beralkohol golongan B dan C tidak terdapat di Wilayah Kota Pangkalpinang sehingga pemerintah belum merumuskan regulasi tentang retribusi izin penjualan minuman beralkohol.

Rekomendasi : Dilakukan peninjauan lapangan

apakah benar bahwa minuman beralkohol golongan B dan C tidak beredar di Wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga kemudian hasil peninjauan dapat menjadi pertimbangan untuk menyusun regulasi terkait izin penjualan minuman beralkohol.

14. Retribusi Izin Trayek

Rata-Rata : Rp35,843,000

Penerimaan

Kontribusi : 0,27%

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak

Tingkat : -42%

Pertumbuhan

Proyeksi : 2021 Rp 35,843,000

2022 Rp 28,755,600

2023 Rp 25,530,720

2024 Rp 26,940,883

2025 Rp 25,066,660

Catatan : Proyeksi penerimaan Retribusi Izin Trayek menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

15. Retribusi Izin Perikanan

Rata-Rata : Rp750,000*

Penerimaan

Kontribusi : 0.01%*

Terhadap

Total

Penerimaan

Pajak Tingkat Pertumbuhan	:	-
Proyeksi	:	2021 -
		2022 -
		2023 -
		2024 -
		2025 -
Catatan	:	Retribusi izin perikanan tidak dimasukkan dalam analisis kontribusi, pertumbuhan, proyeksi, maupun analisis klasen dikarenakan data penerimaan izin perikanan hanya terdapat pada tahun 2016.

16. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA

Rata-Rata	:	Rp17,472,000*
Penerimaan		
Kontribusi Terhadap Total Penerimaan Pajak Tingkat Pertumbuhan	:	0.13%
Proyeksi	:	2021 -
		2022 -
		2023 -
		2024 -
		2025 -
Catatan	:	Data Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan TKA hanya terdapat satu dari lima tahun analisis sehingga tidak dimasukkan dalam analisis kontribusi, pertumbuhan, proyeksi, maupun analisis klasen dikarenakan data tidak lengkap.
Rekomendasi	:	Perlu dilakukan pendataan jumlah wajib pajak pada pos ini, pendataan mengenai jumlah dan kapan perpanjangan izin harus dilakukan sehingga dalam peyusunan APBD lebih terukur.

17. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Rata-Rata	:	Rp31,097,500*
Penerimaan		

Kontribusi Terhadap Total Penerimaan Pajak Tingkat Pertumbuhan Proyeksi	: 0.25%*
	: 50%*
	: 2021 Rp 29,891,630
	2022 Rp 30,856,318
	2023 Rp 34,627,647
	2024 Rp 34,633,714
	2025 Rp 34,073,342
Catatan	: Data Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran hanya terdapat penerimaan selama empat tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sehingga tidak dimasukkan dalam analisis kontribusi, pertumbuhan, maupun analisis klasen, namun dilakukan analisis proyeksi selama lima tahun mendatang berdasarkan data empat tahun tersebut. Proyeksi penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).
Rekomendasi	: Alat pemadam kebakaran tidak dilakukan pemeriksaan setiap tahun sehingga sedikit sulit untuk memperkirakan pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalam rangka penyusunan APBD, namun bisa diantisipasi dengan berpedoman pada analisis trend maupun penerimaan rata-rata dari data yang telah

lalu supaya angka anggaran yang ditetapkan rasional untuk dilakukan realisasi.

18. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Rata-Rata	:	Rp784,766,666
Penerimaan		
Kontribusi	:	5,98%
Terhadap		
Total		
Penerimaan		
Pajak		
Tingkat	:	-11%
Pertumbuhan		
Proyeksi	:	2021 Rp 784,766,665
		2022 Rp 775,369,993
		2023 Rp 753,744,115
		2024 Rp 728,897,908
		2025 Rp 711,104,974
Catatan	:	Proyeksi penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2021-2025 mengikuti pola siklikal/siklus berdasarkan data yang digunakan untuk analisis proyeksi. Jika data memiliki pola siklikal maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

19. Retribusi Izin Gangguan

Rata-Rata	:	Rp1,207,169,125*
Penerimaan		
Kontribusi	:	8.68%*
Terhadap		
Total		
Penerimaan		
Pajak		
Tingkat	:	-93%*
Pertumbuhan		

Proyeksi	:	2021	-
		2022	-
		2023	-
		2024	-
		2025	-
Catatan	:	Retribusi Izin Gangguan hanya terdapat data penerimaan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 (empat tahun) sehingga tidak dimasukkan dalam analisis kontribusi, pertumbuhan, proyeksi, maupun analisis klasen dikarenakan data tidak lengkap. Berdasarkan regulasi Pemerintah Daerah Tingkat II tidak diperbolehkan untuk memungut retribusi izin gangguan.	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh pos penerimaan pajak di Kota Pangkalpinang angka realisasainya 114,54% yang menandakan telah mencapai dari target yang telah dianggarkan. Ini menunjukkan efektifitasnya antara tahun 2016-2020 sudah sangat baik. Efektivitas tertinggi dari pajak burung walet sebesar 130,92%, diikuti pajak hotel sebesar 125,04% dan pajak restoran sebesar 124,27%. Adapun efektivitas pajak parkir masih memiliki angka terendah yaitu 105,76%.
2. Untuk efektifitas penerimaan retribusi Kota Pangkalpinang dari tahun 2016-2020 rata-rata sebesar 96,61%. Efektivitas tertinggi adalah dari retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebesar 114,45% , kemudian retribusi pelayanan kesehatan sebesar 109,92% , retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 108,11% dan terendah retribusi izin trayek yang efektivitasnya hanya sebesar 54,48%.
3. Berdasarkan analisis kontribusi untuk pendapatan pajak Kota Pangkalpinang antara 2016-2020 adalah

Pajak penerangan jalan yang menyumbang 36,49%, diikuti pendapatan dari pos Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 23,32%, selanjutnya Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 13,47%, kontribusi terendah adalah pos penerimaan pajak sarang burung walet sebesar 0,09% dan pajak air bawah tanah sebesar 0,35% dan pajak parkir sebesar 0,39%.

4. Berdasarkan kontribusi penerimaan retribusi Kota Pangkalpinang Periode 2016-2020 yang terbesar adalah penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 25,05%. Selanjutnya retribusi izin mendirikan bangunan menyumbang 19,70% dan retribusi pengelolaan persampahan/kebersihan yang menyumbang 15,25%. Kontribusi terendah dari penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar 0,08%. Selanjutnya retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar 0,12% dan penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar 0,20%.
5. Berdasarkan analisis klassen pos-pos penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu:

- 1) Maju dan Berkembang;
- 2) Maju tapi Tertekan;
- 3) Potensial (Masih Dapat Ditingkatkan);
- 4) Sektor Relatif Tertinggal

Pos yang termasuk sektor maju dan berkembang yaitu:

- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Restoran;
- Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan;
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pos yang termasuk sektor maju tapi tertekan yaitu :

- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pos yang termasuk sektor potensial yaitu:

- Pajak Parkir;
- Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Retribusi Pelayanan Pasar.

Pos yang termasuk sektor relatif tertinggal yaitu:

- Pajak Hotel;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Air Bawah Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus;
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Retribusi Terminal;
- Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol
- Retribusi Izin Trayek;
- Retribusi Izin Perikanan;
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA;
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Retribusi Pasar Grosir Dan/ Atau Pertokoan;
- Retribusi Izin Gangguan.

5.2 Rekomendasi

1. Jika ingin meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi dalam jangka pendek maka fokuskan pada

sektor maju dan berkembang dan maju tertekan. Namun jika ingin dalam menjalankan jangka panjang maka fokusnya pada maju berkembang dan potensial.

2. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pendapatan pajak dan retribusi maka Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu untuk melakukan investasi dengan cara meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana, terutama di bidang pariwisata (Pantai Pasir Padi). Dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana maka kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat juga akan meningkat. Pada kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat akan terdapat potensi pendapatan pajak dan retribusi yang bisa diperoleh.
3. Dilakukan *update* data tentang wajib pajak dan retribusi sehingga pendapatan pajak dan retribusi dapat digali lebih luas (PBBP2, Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Bawah Tanah, dsb)
4. Melakukan kerja sama dengan Balai Karantina untuk memaksimalkan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet. Mekanisme kerja sama bisa

dilakukan negosiasi dengan Balai Karantina, misalnya dengan bagi hasil penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.

5. Menggunakan pihak ke-3 untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk meminimalisir kebocoran penerimaan.
6. Membuat kantong parkir di lokasi-lokasi yang strategis dan menggunakan sistem tiket untuk meningkatkan pendapatan pajak parkir.
7. Mengirimkan SPPT PBBP2 kepada seluruh wajib pajak, baik yang tanah dan/atau bangunannya sudah bersertifikat hak milik maupun belum (surat camat).
8. Terus mendorong terealisasikannya kerjasama dengan *Platform Online* atau tempat untuk mempermudah pembayaran PBB secara *online*.
9. Dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, akan pentingnya membayar pajak untuk kepentingan pembangunan perlu didorong kegiatan-kegiatan sosialisasi Pentingnya Pajak daerah dengan menggandeng Perguruan Tinggi melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Melakukan pengkajian regulasi yang berlaku untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini terutama setelah disahkan Undang-Undang Cipta

Kerja sehingga potensi penerimaan pajak dan retribusi Kota Pangkalpinang dapat dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allers, M., De Haan, J., & Sterks, C. (2001). Partisan influence on the local tax burden in the Netherlands. *Public Choice*, 106(3), 351-363.
- Bangga, W. (2017). Administrasi keuangan negara dan daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). Bussiness Research Methods: 12 Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Dewi, P. K., & Hafni, N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2011-2013. *Jurnal Kitabah*, 1(1), 21-45.
- Halim, A. (2013). Akuntansi keuangan daerah. Yogyakarta: Salemba Empat
- Kusuma, M. K. A. A., & Wirawati, N. G. P. (2013). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pad sekabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3), 544-560.
- Lestari, Tunjung. 2010. Analisis Kontribusi dan Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan, Edisi Revisi. ANDI, Yogyakarta.
- Maznawaty, E. S., Ilat, V., & Elim, I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta.

- Sekaran, U., & Roger B. (2013). *Research Methods for Business*, 6th Ed. India: Printer Trento Srl
- Simanjuntak, R. A. (2002). *Evaluation criteria and the efforts to increase local tax base: a case study of Indonesia in decentralizing era*. International Studies Program of the Andrew Young School of Policy Studies.
- Soemitro, Rochmat. (1992). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. PT Eresco. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas undang-Undang Noor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Lampiran

Foto Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pertama
di Kantor BAPPEDA&LITBANG Kota Pangkalpinang



Foto Wawancara di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang



Foto Wawancara di Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang



**Foto Wawancara di Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Pangkalpinang**



Foto Kunjungan Wawancara ke Bakeuda Kota Pangkalpinang



KAJIAN POTENSI DAN STRATEGI PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

KERJASAMA ANTARA



**BAPPEDA & LITBANG
KOTA PANGKALPINANG**



**ISEI
CABANG BABEL**



**BPS
KOTA PANGKALPINANG**



**Pangkalpinang
kota beribu
senyuman**